

Yth.  
Direksi Bank  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG  
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098, selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank, sebagai berikut:

**I. UMUM**

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, selanjutnya disingkat SE OJK, yang dimaksud dengan:
    - a. Bank adalah Bank Umum, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
    - b. Bank Umum yang selanjutnya disebut BUK adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
    - c. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
- termasuk...

termasuk kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;

- d. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- e. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- g. Pihak Utama adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- h. Pemegang Saham Pengendali bagi Bank yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
  - 1) memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - 2) memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- i. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:

  - 1) memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

2) secara...

- 2) secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan Bank;
- 3) memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- 4) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- 5) melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- 6) mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- 7) mempunyai kewenangan menentukan dan/atau memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank;
- 8) secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan Bank;
- 9) melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
- 10) melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9).

Dalam...

Dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki dan/atau dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank, termasuk:

- 1) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pengendali Bank;
- 2) saham Bank yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
- 3) saham Bank yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali Bank;

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi dari pengendali Bank adalah:

- a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali Bank;
  - b) pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali Bank, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
  - c) pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali Bank;
  - d) pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali Bank baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan;
  - e) pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga direksi, keluarga komisaris, keluarga pengawas, dan keluarga pengurus.
- 4) saham Bank yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank;
  - 5) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain untuk (kepentingan) pengendali Bank (saham *nominee*)

berdasarkan...

berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian tertentu;

- 6) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali Bank;
  - 7) saham Bank lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) yang dikendalikan oleh pengendali Bank.
- j. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang selanjutnya disingkat RUPS:
- 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
  - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
  - 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
- k. Direksi:
- 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
  - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
  - 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
  - 4) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yakni pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang;

5) bagi...

- 5) bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
1. Dewan Komisaris:
    - 1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas;
    - 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
    - 3) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
    - 4) bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
  - m. Pejabat Eksekutif adalah:
    - 1) pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lainnya yang setara untuk BUK dan BUS;
    - 2) pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara untuk BPR dan BPRS.
  - n. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif pada perbankan

berdasarkan...

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan.

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

## **II. PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Bank dilakukan oleh OJK terhadap i). calon PSP, ii). calon anggota Direksi, dan iii). calon anggota Dewan Komisaris.

1. Calon PSP meliputi:
  - a. orang dan/atau badan hukum yang melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank sehingga yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
  - b. pemegang saham Bank yang tidak tergolong sebagai PSP (non PSP) yang melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham Bank, menerima hibah saham Bank, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Bank, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria PSP;
  - c. non PSP namun menurut OJK dinilai melakukan Pengendalian Bank;
  - d. orang dan/atau badan hukum yang digolongkan sebagai pengendali Bank karena adanya perubahan struktur kelompok usaha Bank;
  - e. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank hasil penggabungan (*merger*);

f. orang...

- f. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP Bank hasil peleburan (konsolidasi);
  - g. orang dan/atau badan hukum yang akan menjadi PSP pada Bank yang akan didirikan.
2. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris meliputi:
- a. orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank;
  - b. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank lainnya;
  - c. orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya;
  - d. anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi anggota Direksi pada Bank yang sama;
  - e. anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama;
  - f. anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama;
  - g. anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Bank yang sama;
  - h. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan ke jabatan yang lebih tinggi pada Bank yang sama, meliputi:
    - 1) anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat menjadi komisaris utama/wakil komisaris utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;
    - 2) anggota Direksi yang akan diangkat menjadi direktur utama/wakil direktur utama atau yang setara dengan itu pada Bank yang sama;
  - i. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menggabungkan (*merger*);
  - j. orang...

- j. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menerima penggabungan (*surviving bank*) termasuk perpanjangan jabatan;
  - k. orang yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank hasil peleburan yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan;
  - l. orang yang dicalonkan menjadi pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - m. orang yang dicalonkan menjadi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - n. orang yang akan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BUS atau BPRS hasil perubahan kegiatan usaha yang berasal dari Bank Umum yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS atau BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BPRS (*konversi*).
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf j.
  4. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaporkan kepada OJK disertai dengan keputusan RUPS yang menetapkan perpanjangan jabatan dimaksud.

### **III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:

1. Integritas bagi calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris.

Calon wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

- a. Terkait dengan persyaratan integritas berupa cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Terkait...

- b. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - c. Terkait dengan persyaratan integritas berupa memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat, calon PSP harus menyampaikan:
    - 1) rencana calon PSP terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
    - 2) pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Bank yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu.
  - d. Terkait dengan persyaratan integritas berupa tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam DTL.
2. Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.
- Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
3. Kelayakan keuangan bagi calon PSP
- Calon PSP wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- a. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki reputasi keuangan maka calon PSP harus memenuhi persyaratan:
    - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    - 2) tidak...

- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank, yang antara lain berdasarkan:
- 1) analisis kemampuan keuangan pada saat pengajuan dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen bagi calon PSP Bank berupa badan hukum;
  - 2) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan antara lain melalui analisis dokumen perpajakan bagi calon PSP perorangan.

Termasuk dalam kriteria memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Bank adalah tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah.

Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah hutang yang telah jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah adalah apabila calon PSP:

- 1) mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota Direksi (pengurus), atau anggota Dewan Komisaris (pengawas) dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah;

baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan.

- c. Terkait dengan persyaratan kelayakan keuangan berupa memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan keuangan, yang dimaksud dengan upaya-upaya yang diperlukan adalah untuk memberikan bantuan likuiditas kepada Bank, memperkuat

permodalan...

permodalan Bank, atau mencari investor lain dalam rangka memperkuat likuiditas atau permodalan Bank.

4. Kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, yang mencakup:

a. bagi calon anggota Direksi:

- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain:

- a) bagi calon anggota Direksi BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- b) bagi calon anggota Direksi BUS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- c) bagi calon anggota Direksi BPR, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- d) bagi calon anggota Direksi BPRS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- e) bagi calon anggota Direksi BUK yang juga bertanggung jawab terhadap UUS, maka pengetahuan di bidang perbankan meliputi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

- 2) Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan, bagi calon Direksi yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama;

Penunjukan Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada

peraturan...

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

- 3) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;

Yang dimaksud pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.

Selain itu, persyaratan pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan:

- a) bagi anggota Direksi BUK harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman dalam operasional Bank Umum paling singkat 5 (lima) tahun paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif;
- b) bagi calon anggota Direksi BUS, harus mempertimbangkan:
  - (1) pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.
  - (2) bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha (konversi), komposisi Direksi dalam 2 (dua) tahun pertama setelah konversi paling sedikit 1 (satu) calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1).
  - (3) mayoritas anggota Direksi BUS hasil perubahan kegiatan usaha (konversi) harus memenuhi

ketentuan...

ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling lambat 2 (dua) tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

- c) bagi anggota Direksi BPR, harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun.
- d) bagi anggota Direksi BPRS, harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas (paling sedikit 50%) anggota Direksi harus memiliki pengalaman operasional paling singkat:
  - (1) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
  - (2) 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
  - (3) 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.

- 4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi dan misi Bank, serta analisis situasi industri perbankan. Bagi anggota Direksi BPR, kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian termasuk kemampuan untuk menggali potensi perbankan daerah.

- b. bagi calon anggota Dewan Komisaris:

Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki:

- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
- 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Yang...

Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain:

- 1) bagi calon anggota Dewan Komisaris BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- 2) bagi calon anggota Dewan Komisaris BUS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- 3) bagi calon anggota Dewan Komisaris BPR, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
- 4) bagi calon anggota Dewan Komisaris BPRS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.

Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan antara lain adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.

Selain itu, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang akan menjabat pada Bank yang ditunjuk sebagai entitas utama juga harus memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan. Penunjukan Bank sebagai entitas utama dan pengertian mengenai konglomerasi keuangan mengacu kepada peraturan OJK mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Selain memenuhi persyaratan integritas, reputasi atau kelayakan keuangan, dan kompetensi tersebut di atas, calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. PERSYARATAN...**

#### **IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP**

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon PSP disampaikan oleh PSP/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha) kepada OJK dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan pemegang saham Bank, yaitu:
  - a. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - b. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembelian saham Bank;
  - c. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) Bank;
  - d. Ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank;
  - e. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah;
  - f. Ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan saham Bank;
  - g. Ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia; dan
  - h. Ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.
2. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Bagian Pertama Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BUK.
  - b. Bagian Kedua Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BPR.
  - c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi calon PSP BUS dan BPRS.

#### **V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan

oleh...

oleh PSP/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha) kepada OJK dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pimpinan kantor cabang atau pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu:

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - b. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank;
  - c. Ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank;
  - d. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tata kelola bagi Bank;
  - e. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah;
  - f. Ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Bank;
  - g. Ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat Bank; dan
  - h. Ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing pada perbankan.
2. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam:
- a. Bagian Pertama Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUK, termasuk calon anggota Direksi BUK yang ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur Unit Usaha Syariah.
  - b. Bagian Kedua Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BPR.
  - c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris BUS dan BPRS, termasuk Direksi BUK yang ditetapkan sejak awal akan menjabat sebagai

Direktur UUS dengan wewenang dan tanggung jawab hanya untuk mengelola kegiatan usaha UUS.

## **VI. DOKUMEN PENDUKUNG ATAS DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

Dalam hal menurut penilaian OJK dianggap perlu, pemegang saham untuk pendirian Bank baru atau anggota Direksi Bank untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dan angka V.

## **VII. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**

1. Sebelum Bank menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Bank wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif yang dilakukan oleh:
  - a. satuan kerja kepatuhan;
  - b. Pihak yang melaksanakan fungsi kepatuhan dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki satuan kerja kepatuhan; atau
  - c. PSP/direksi badan hukum dalam hal permohonan izin pendirian Bank.
2. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) tersebut di atas disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
  - a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
  - b. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.
3. Dalam hal tidak terdapat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

4. Dalam...

4. Dalam hal Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
5. Dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
6. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.
7. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.

#### **VIII. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
2. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP melakukan pemaparan/presentasi paling sedikit mengenai:
  - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Bank yang akan dimiliki paling singkat untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan
  - b. strategi calon PSP dalam hal Bank yang akan dimiliki mengalami kesulitan likuiditas/solvabilitas.
3. Dalam hal calon PSP berupa badan hukum maka:
  - a. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
  - b. Dalam hal *ultimate shareholders* adalah pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data...

data dan dokumen, OJK menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain memuat penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah negara lain sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan serta penegasan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.

- c. Selain pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, OJK dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
  - d. Pemaparan/presentasi dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau *ultimate shareholders*.
  - e. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus mengikuti pemaparan/presentasi.
4. Bank harus terlebih dahulu melakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup:
- a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank;
  - b. kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan;
  - c. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
  - d. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
  - e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
  - f. rangkap jabatan.

Penilaian dilakukan oleh komite nominasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi perbankan. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.

Dalam...

Dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki Komite Nominasi maka penilaian dilakukan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

Dalam hal pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.

5. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris, OJK melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
  - a. Calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh OJK.
  - b. Calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada perbankan Indonesia dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Bank tempat yang bersangkutan akan dicalonkan.
    - 1) Bagi BUK, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

| Pengalaman di BUK atau BUS                                     | Jabatan yang Dituju di BUK |                |                |                | Keterangan  |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|  | Direktur                   | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur   | T                          | K              | K <sup>1</sup> | T              | K <sup>1</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang sama atau lebih rendah.       |
| Dir. Kep   | T                          | T              | T <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.            |
| Direktur Utama (Dirut)   | T                          | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirkep atau Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi. |
| Komisaris  | K                          | K              | K              | T <sup>3</sup> | T <sup>3</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.     |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam Funding dan Lending) | K <sup>2</sup>             | K              | K              | K <sup>2</sup> | K <sup>2</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat PE pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Direktur atau Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah.     |
| Tidak mempunyai pengalaman                                     | K                          | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur, Dirkep, Dirut , Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dlm bidang funding & lending pada BUK atau BUS   |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

Yang dimaksud pernah menjabat sebagai anggota Direksi BUK tidak termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Yang...

Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUK dan BUS di Indonesia.

- 2) Bagi BUS, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
- a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BUS.

| Pengalaman di BUS   | Jabatan yang Dituju di BUS |                |                |                | Keterangan  |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|   | Direktur                   | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur  | T                          | K              | K <sup>1</sup> | T              | K <sup>1</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang sama atau lebih rendah.       |
| Dir. Kep  | T                          | T              | T <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirut pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.            |
| Direktur Utama (Dirut)  | T                          | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirkep atau Dirut pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi. |
| Komisaris   | K                          | K              | K              | T <sup>3</sup> | T <sup>3</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.     |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> ) | K <sup>2</sup>             | K              | K              | K <sup>2</sup> | K <sup>2</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat PE pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Direktur atau Komisaris pada BUS dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah.     |
| Tidak mempunyai pengalaman  | K                          | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur, Dirkep, Dirut, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dim bidang <i>funding &amp; lending</i> pada BUS  |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi

**T** : Tidak Diklarifikasi

b) Pihak...

- b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BUS.

| Pengalaman di BUK  |             | Jabatan yang Dituju di BUS |                |                |                | Keterangan  |
|--|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|  |             | Direktur                   | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur   | Non Syariah | K                          | K              | K              | K              | -   |
|  | Syariah     | T                          | K              | K <sup>1</sup> | T              | K <sup>1</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang sama atau lebih rendah.       |
| Dir. Kep   | Non Syariah | K                          | K              | K              | K              | -   |
|  | Syariah     | T                          | T              | T <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>Kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.            |
| Direktur Utama (Dirut)   | Non Syariah | K                          | K              | K              | K              | -   |
|  | Syariah     | T                          | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>Kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Dirkep atau Dirut pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi. |
| Komisaris  | Non Syariah | K                          | K              | K              | K              | -   |
|  | Syariah     | K                          | K              | K              | T <sup>3</sup> | T <sup>3</sup> : Tidak diklarifikasi, <b>Kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi.     |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam Funding dan Lending) | Non Syariah | K                          | K              | K              | K              | -   |
|  | Syariah     | K <sup>2</sup>             | K              | K              | K <sup>2</sup> | K <sup>2</sup> : Diklarifikasi <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat PE pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Direktur atau Komisaris pada bank dengan ukuran dan kompleksitas (BUKU) yang lebih rendah.     |
| Tidak mempunyai pengalaman                                     |             | K                          | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur, Dirkep, Dirut, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dlm bidang funding & lending pada BUK   |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

Yang dimaksud memiliki pengalaman perbankan syariah adalah pengalaman di industri perbankan syariah dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif.

Yang dimaksud pernah menjabat sebagai anggota Direksi perbankan tidak termasuk pihak yang pernah menjabat sebagai pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Yang...

Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif perbankan syariah termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUS.

3) Bagi BPR, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BPR/BPRS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BPR.

| Pengalaman di BPR atau BPRS | Jabatan yang Dituju di BPR |                |                |                | Keterangan  |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|                             | Direktur                   | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur                    | T <sup>1</sup>             | K              | K <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih tinggi.<br>K <sup>1</sup> : Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang sama atau lebih rendah. |
| Dir. Kep                    | T <sup>2</sup>             | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut /Dirkep pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih tinggi.   |
| Direktur Utama (Dirut)      | T <sup>3</sup>             | K              | T <sup>3</sup> | T              | T <sup>3</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih tinggi.  |
| Komisaris                   | K                          | K              | K              | T <sup>4</sup> | T <sup>4</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas (BPRKU) yang lebih tinggi.   |
| Tidak mempunyai pengalaman  | K                          | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur/Dirkep/Dirut/Komisaris pada BPR atau BPRS   |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK/BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di BPR.

| Pengalaman di BUK atau BUS                                     | Jabatan yang Dituju di BPR |        |       |           | Keterangan  |
|--|----------------------------|--------|-------|-----------|---|
|  | Direktur                   | Dirkep | Dirut | Komisaris |   |
| Direktur   | T                          | K      | T     | T         |   |
| Dir. Kep   | T                          | K      | T     | T         |   |
| Direktur Utama (Dirut)   | T                          | K      | T     | T         |   |
| Komisaris  | K                          | K      | K     | T         |   |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam Funding dan Lending) | T                          | K      | K     | T         |   |
| Tidak Mempunyai Pengalaman                                     | K                          | K      | K     | K         | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur, Dirkep, Dirut , Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dlm bidang funding & lending pada BUK atau BUS |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

Yang...

Yang dimaksud pernah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor cabang di luar negeri dari BUK dan BUS di Indonesia.

4) Bagi BPRS, calon yang diajukan akan dilakukan klarifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

a) Pihak yang mempunyai pengalaman di BPRS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS.

| Pengalaman di BPRS         | Jabatan yang Dituju di BPRS |                |                |                | Keterangan  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|                            | Direktur                    | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur                   | T <sup>1</sup>              | K              | K <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.<br>K <sup>1</sup> : Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang sama atau lebih rendah. |
| Dir. Kep                   | T <sup>2</sup>              | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut /Dirkep pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.   |
| Direktur Utama (Dirut)     | T <sup>3</sup>              | K              | T <sup>3</sup> | T              | T <sup>3</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.  |
| Komisaris                  | K                           | K              | K              | T <sup>4</sup> | T <sup>4</sup> : Tidak Diklarifikasi, <b>kecuali</b> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada BPRS dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.   |
| Tidak mempunyai pengalaman | K                           | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur/Dirkep/Dirut/Komisaris pada BPRS  |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

b) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUS yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS.

| Pengalaman di BUS  | Jabatan yang Dituju di BPRS |        |       |           | Keterangan   |
|--|-----------------------------|--------|-------|-----------|--|
|  | Direktur                    | Dirkep | Dirut | Komisaris |  |
| Direktur   | T                           | K      | T     | T         |  |
| Dir. Kep   | T                           | K      | T     | T         |  |
| Direktur Utama (Dirut)   | T                           | K      | T     | T         |  |
| Komisaris  | K                           | K      | K     | T         |  |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam Funding dan Lending) | T                           | K      | K     | T         |  |
| Tidak Mempunyai Pengalaman                                     | K                           | K      | K     | K         | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur, Dirkep, Dirut , Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dim bidang funding & lending pada BUS |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi      **T** : Tidak Diklarifikasi

c) Pihak...

- c) Pihak yang mempunyai pengalaman di BPR yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS.

| Pengalaman di BPR          |             | Jabatan yang Dituju di BPRS |                |                |                | Keterangan  |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|                            |             | Direktur                    | Dirkep         | Dirut          | Komisaris      |   |
| Direktur                   | Non Syariah | K                           | K              | K              | K              | -   |
|                            | Syariah     | T <sup>1</sup>              | K              | K <sup>1</sup> | T              | T <sup>1</sup> : Tidak Diklarifikasi, <u>kecuali</u> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.<br>K <sup>1</sup> : Diklarifikasi, <u>kecuali</u> untuk calon yang pernah menjabat Direktur pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi yang akan menjabat sebagai Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang sama atau lebih rendah. |
| Dir. Kep                   | Non Syariah | K                           | K              | K              | K              | -   |
|                            | Syariah     | T <sup>2</sup>              | T <sup>2</sup> | T <sup>2</sup> | T              | T <sup>2</sup> : Tidak Diklarifikasi, <u>kecuali</u> untuk calon yang pernah menjabat Dirkep pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut /Dirkep pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.   |
| Direktur Utama (Dirut)     | Non Syariah | K                           | K              | K              | K              | -   |
|                            | Syariah     | T <sup>3</sup>              | K              | T <sup>3</sup> | T              | T <sup>3</sup> : Tidak Diklarifikasi, <u>kecuali</u> untuk calon yang pernah menjabat Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Direktur/Dirut pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.  |
| Komisaris                  | Non Syariah | K                           | K              | K              | K              | -   |
|                            | Syariah     | K                           | K              | K              | T <sup>4</sup> | T <sup>4</sup> : Tidak Diklarifikasi, <u>kecuali</u> untuk calon yang pernah menjabat Komisaris pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah yang akan menjabat sebagai Komisaris pada BPR dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih tinggi.   |
| Tidak mempunyai pengalaman |             | K                           | K              | K              | K              | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai sebagai Direktur/Dirkep/Dirut/Komisaris pada BPR   |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi

**T** : Tidak Diklarifikasi

d) Pihak...

- d) Pihak yang mempunyai pengalaman di BUK yang akan menjabat sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris di BPRS.

| Pengalaman di BUK   |             | Jabatan yang Dituju di BPRS |        |       |           | Keterangan   |
|---|-------------|-----------------------------|--------|-------|-----------|--|
|   |             | Direktur                    | Dirkep | Dirut | Komisaris |  |
| Direktur  | Non Syariah | K                           | K      | K     | K         |  |
|   | Syariah     | T                           | K      | T     | T         |  |
| Dir. Kep  | Non Syariah | K                           | K      | K     | K         |  |
|   | Syariah     | T                           | K      | T     | T         |  |
| Direktur Utama (Dirut)  | Non Syariah | K                           | K      | K     | K         |  |
|   | Syariah     | T                           | K      | T     | T         |  |
| Komisaris   | Non Syariah | K                           | K      | K     | K         |  |
|   | Syariah     | K                           | K      | K     | T         |  |
| Pejabat Eksekutif (bertanggungjawab dalam <i>Funding</i> dan <i>Lending</i> ) | Non Syariah | K                           | K      | K     | K         |  |
|   | Syariah     | T                           | K      | K     | T         |  |
| Tidak mempunyai pengalaman  |             | K                           | K      | K     | K         | Yang dimaksud tidak mempunyai pengalaman adalah tidak mempunyai pengalaman sebagai Direktur, Dirkep, Dirut, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dlm bidang <i>funding &amp; lending</i> pada BUK |

Keterangan :

**K** : Diklarifikasi

**T** : Tidak Diklarifikasi

- c. Calon yang diajukan pernah Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan.
6. Jumlah calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
- a. OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
- 1) sedang menjalani proses hukum;

2) sedang...

- 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK; dan/atau
  - 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- b. Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan.
- c. Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris pada LJK lain.  
OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan LJK kepada OJK.
- d. Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK adalah apabila calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama.  
OJK menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan LJK kepada OJK.
- e. OJK memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan.
- f. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada OJK untuk menjadi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
- 1) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
    - a) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
    - b) Putusan...

- b) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;
  - c) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
- 2) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

#### **IX. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**

1. OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui.
2. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, penggabungan dan/atau peleburan Bank, OJK memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, penggabungan dan/atau peleburan Bank.
4. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Disetujui OJK dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang mengajukan pencalonan.
5. RUPS mengangkat calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Disetujui OJK dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan bagi BUK, BUS, BPR, dan BPRS.
6. Persetujuan dari OJK menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 berakhir, calon

anggota...

anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS.

7. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:
  - a. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari peralihan jabatan sebagaimana dimaksud pada butir II.2.d sampai dengan butir II.2.h, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris pada Bank dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank.
  - b. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank.
8. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank sesuai keputusan RUPS maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.
9. Bank wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai pelaporan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, Bank wajib melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris.

10. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Bank yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
- a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian; dan
  - b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan.

Pengalihan kepemilikan saham calon PSP yang Tidak Disetujui OJK dimaksud harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.

11. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Bank yang mengajukan pencalonan, maka yang bersangkutan:
- a. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada bank yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP dan tidak melakukan Pengendalian; dan
  - b. hanya dapat menjalankan hak selaku pemegang saham yaitu hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam RUPS serta hak menerima dividen yang dibagikan sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi calon PSP.

Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham dalam jangka waktu dimaksud maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham atas seluruh saham yang dimilikinya pada bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan sebagian kepemilikan saham.

12. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 di atas dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan...

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk kepada kelompok usahanya.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:

- a. Orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. Anak kandung/tiri/angkat;
- d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. Cucu kandung/tiri/angkat;
- f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. Suami/istri;
- h. Mertua;
- i. Besan;
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. Kakek/nenek dari suami/istri;
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Larangan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m tidak berlaku untuk peralihan yang diakibatkan oleh pewarisan.

13. Bank wajib melaporkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 kepada OJK dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan saham pada Bank.

#### **X. PENGAJUAN KEMBALI CALON ANGGOTA DIREKSI ATAU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN TIDAK DISETUJUI**

1. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada OJK paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari OJK.
2. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:

a. bidang...

- a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau jabatan yang lebih rendah pada Bank yang sama.

Contoh 1:

Calon Direktur Keuangan pada Bank X yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direktur Kredit pada Bank X.

Contoh 2:

Calon Direktur Utama pada Bank Y yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi Direktur Keuangan pada Bank Y.

- b. jabatan di Bank lain yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah.

Ukuran dan kompleksitas Bank antara lain dicerminkan dalam klasifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) atau Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha (BPRKU);

Contoh:

Calon Direksi pada Bank BPRKU 3 yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Bank BPRKU 2 atau BPRKU 1.

- c. jabatan di LJK selain Bank.

Contoh:

Calon Direksi pada BUS yang Tidak Disetujui OJK dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon Direksi pada Perusahaan Asuransi.

3. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui.
4. Pengajuan kembali calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

**XI. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK PERANTARA DAN BANK DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

1. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS hanya dilakukan terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dilakukan pada saat pengajuan izin usaha Bank Perantara.
4. Permohonan untuk memperoleh persetujuan OJK atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS diajukan oleh LPS kepada OJK.
5. Faktor yang dinilai dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS mengacu kepada Bab II POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
6. Persyaratan dokumen administratif calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang harus disampaikan mengacu kepada angka V dan angka VI SE OJK ini.
7. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penilaian administratif awal  
Penilaian administratif awal dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan:
    - 1) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    - 2) termasuk...

- 2) termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
  - b. Penilaian administratif lanjutan
8. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas maka OJK memberikan persetujuan sementara sehingga yang bersangkutan berwenang menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  9. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas maka OJK tidak memberikan persetujuan sementara dengan konsekuensi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  10. LPS dapat menyampaikan kembali calon baru anggota Direksi dan/atau calon baru anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dan Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS.
  11. OJK memberitahukan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a di atas secara tertulis kepada LPS.
  12. Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS wajib melengkapi seluruh persyaratan dokumen administratif mengenai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan sementara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dari OJK dalam rangka penilaian administratif lanjutan.
  13. Dalam rangka melakukan “penilaian administratif lanjutan” sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b:
    - a. bagi Bank Perantara berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada butir VIII.1, butir VIII.5, dan butir VIII.6 SE OJK ini.

b. bagi...

- b. bagi Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada angka VII dan butir VIII.1, butir VIII.4, butir VIII.5, dan butir VIII.6 SE OJK ini.
14. OJK menetapkan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan penilaian administratif lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, menjadi:
    - a. Disetujui; atau
    - b. Tidak Disetujui.
  15. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dan diberitahukan kepada LPS dan Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS.
  16. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang Disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a dapat melanjutkan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS.
  17. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS yang Tidak Disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b maka:
    - a. persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku;
    - b. anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara atau Bank dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan
    - c. LPS wajib membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; terhitung sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.

## **XII. ALAMAT PENYAMPAIAN**

Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada angka IV, angka V, dan angka VI di atas:

1. Bagi BUK, disampaikan kepada:  
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada:
  - a. Departemen...

- a. Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank Umum yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank Umum yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bagi BPR, disampaikan kepada:
- a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi BPR yang berkantor Pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Kantor Regional setempat bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - c. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPR yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan kepada Kantor Regional setempat.
3. Bagi BUS dan BPRS, disampaikan kepada:
- a. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUS dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi BUS yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat; atau
  - c. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Bagi UUS, disampaikan kepada:
- a. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, bagi UUS yang mengajukan calon anggota Direksi BUK yang hanya menjabat sebagai Direktur UUS dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan; atau
  - b. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, bagi UUS yang mengajukan calon anggota Direksi BUK yang merangkap jabatan sebagai Direktur UUS dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah;

Penyampaian permohonan dan/atau persyaratan dokumen administratif dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diimplementasikan.

### **XIII. LAPORAN RENCANA PERUBAHAN STRUKTUR KELOMPOK USAHA**

Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan mencakup seluruh pihak yang terkait dengan Bank dari segi pengendalian sampai dengan *ultimate shareholders*.

Contoh pelaporan rencana perubahan struktur kelompok usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran SEOJK ini. Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana pada angka XII.

### **XIV. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Penjelasan status pemegang saham Bank dalam laporan yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dicantumkan dalam Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris yang sedang dilakukan pada saat berlakunya ketentuan ini, maka:
  - a. proses penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
  - b. konsekuensi hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03./2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan pelaksanaan dari:
  - a. Peraturan Bank Indonesia No 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
  - b. Peraturan Bank Indonesia No.14/9/PBI/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat; dan
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### **XV. PENUTUP**

Ketentuan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 9/SEOJK.03/2015

TENTANG  
PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>BAGIAN I</b>                                     |         |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                            | 3       |
| I.1. LATAR BELAKANG .....                           | 3       |
| I.2. ASAS DAN KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH ..... | 4       |
| I.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP .....                 | 9       |
| I.4. ACUAN PENYUSUNAN .....                         | 10      |
| I.5. KETENTUAN LAIN .....                           | 11      |
| <b>BAGIAN II</b>                                    |         |
| <b>LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH</b> .....          | 12      |
| II.1. KETENTUAN UMUM .....                          | 12      |
| II.2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN .....           | 18      |
| <b>BAGIAN III</b>                                   |         |
| <b>AKAD JUAL BELI</b> .....                         | 19      |
| III.1. MURABAHAH .....                              | 19      |
| III.2. ISTISHNA .....                               | 32      |
| III.3. SALAM .....                                  | 38      |
| III.4. PERSEDIAAN .....                             | 42      |
| <b>BAGIAN IV</b>                                    |         |
| <b>AKAD BAGI HASIL</b> .....                        | 45      |
| IV.1. PEMBIAYAAN MUDHARABAH .....                   | 45      |
| IV.2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH .....                   | 50      |
| IV.3. DANA SYIRKAH TEMPORER .....                   | 54      |
| <b>BAGIAN V</b>                                     |         |
| <b>AKAD SEWA</b> .....                              | 58      |
| V.1. IJARAH ATAS ASET BERWUJUD .....                | 58      |
| V.2. IJARAH ATAS JASA .....                         | 64      |
| <b>BAGIAN VI</b>                                    |         |
| <b>AKAD PINJAMAN QARDH</b> .....                    | 67      |
| VI.1. PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN .....           | 67      |
| VI.2. PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA .....            | 70      |
| <b>BAGIAN VII</b>                                   |         |
| <b>KAS</b> .....                                    | 72      |
| VII.1. KAS .....                                    | 72      |
| VII.2. KAS DALAM VALUTA ASING .....                 | 74      |
| <b>BAGIAN VIII</b>                                  |         |
| <b>ANTAR BANK</b> .....                             | 76      |
| VIII.1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....             | 76      |
| VIII.2. SIMPANAN DARI BANK LAIN .....               | 79      |
| <b>BAGIAN IX</b>                                    |         |
| <b>ASET</b> .....                                   | 81      |
| IX.1. ASET TETAP .....                              | 81      |

|                     |  |     |
|---------------------|--|-----|
|                     | IX.2. ASET TIDAK BERWUJUD .....                          | 88  |
|                     | IX.3. ASET YANG DIAMBIL ALIH .....                       | 92  |
|                     | IX.4. ASET LAIN-LAIN .....                               | 96  |
| <b>BAGIAN X</b>     | <b>KEWAJIBAN LAIN</b> .....                              | 98  |
|                     | X.1. SIMPANAN .....                                      | 98  |
|                     | X.2. KEWAJIBAN SEGERA .....                              | 100 |
|                     | X.3. KEWAJIBAN LAINNYA .....                             | 103 |
|                     | X.4. UTANG PAJAK .....                                   | 105 |
|                     | X.5. PINJAMAN SUBORDINASI .....                          | 107 |
|                     | X.6. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA .....                       | 110 |
| <b>BAGIAN XI</b>    | <b>EKUITAS</b> .....                                     | 114 |
|                     | XI.1. PENDAHULUAN .....                                  | 114 |
|                     | XI.2. MODAL .....  | 115 |
|                     | XI.3. DANA SETORAN MODAL-EKUITAS .....                   | 119 |
|                     | XI.4. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP .....                 | 121 |
|                     | XI.5. SALDO LABA .....                                   | 124 |
| <b>BAGIAN XII</b>   | <b>LAPORAN LABA RUGI</b> .....                           | 127 |
|                     | XII.1. PENGERTIAN .....                                  | 127 |
|                     | XII.2. KOMPONEN LABA RUGI .....                          | 128 |
| <b>BAGIAN XIII</b>  | <b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....                   | 131 |
| <b>BAGIAN XIV</b>   | <b>LAPORAN ARUS KAS</b> .....                            | 132 |
| <b>BAGIAN XV</b>    | <b>LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL</b> .. | 136 |
| <b>BAGIAN XVI</b>   | <b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN ZAKAT</b> .....         | 139 |
| <b>BAGIAN XVII</b>  | <b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b> ..   | 141 |
| <b>BAGIAN XVIII</b> | <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....               | 144 |

**BAGIAN PERTAMA**  
**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**  
**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**  
**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA**  
**DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
BAGI BUK**

| <b>Nomor Lampiran</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-----------------------|--|
| Lampiran I. A         | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUK melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)   |
| Lampiran I. B         | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP Bank Umum melalui Proses Pembelian Saham BUK  |
| Lampiran I. C         | Daftar Isian bagi Calon PSP Perorangan   |
| Lampiran I. D         | Daftar Isian bagi Calon PSP Badan Hukum dan <i>ultimate shareholders</i>   |
| Lampiran I. E         | Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi atau Calon Anggota Dewan Komisaris BUK   |
| Lampiran II. A        | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BUK   |
| Lampiran II. B        | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Anggota Direksi BUK   |
| Lampiran II. C        | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BUK  |
| Lampiran II. D        | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Pimpinan Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri   |
| Lampiran II. E        | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon Pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri   |
| Lampiran II. F        | Daftar Riwayat Hidup   |
| Lampiran III          | Struktur Kelompok Usaha  |
| Lampiran IV. A        | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BUK   |
| Lampiran IV. B        | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BUK   |
| Lampiran IV. C        | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pimpinan Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri     |
| Lampiran IV. D        | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pemimpin Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri |
| Lampiran IV. E        | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BUK Melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)                     |

|                |   |
|----------------|---|
| Lampiran IV. F | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BUK Melalui Pembelian Saham                              |
| Lampiran IV. G | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan <i>ultimate shareholders</i> BUK Melalui Pembelian Saham BUK |
| Lampiran IV. H | Contoh Format Surat Pernyataan (Calon PSP/Calon <i>Ultimate Shareholders</i> /Calon Pengendali – Perorangan)  |

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUK MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
  - a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas;
  - b. kepada karyawan Bank secara tertulis.
2. Usulan Rencana Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi BUK yang diambil alih bersama pihak yang akan melakukan pengambilalihan, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. nama dan tempat kedudukan BUK yang akan diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan melakukan pengambilalihan:
    - 1) Untuk perorangan:
      - a) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
      - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
      - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
    - 2) Untuk badan hukum:
      - a) Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
      - b) Dokumen identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing badan hukum:
        - (1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
        - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
        - (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
  - b. alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diambil alih dan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan Bank, yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
  - d. tata...

- d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan ambil alih bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
  - e. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih.
  - f. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih.
  - g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  - h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
  - i. cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diambil alih.
  - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
  - k. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
  - l. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan bahwa dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak:
    - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
    - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Rancangan Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS Bank yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, bagi calon PSP perorangan.
  5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan melakukan pengambilalihan, sebagai berikut:
    - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan tersebut paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
      - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
      - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
      - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
        - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
        - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
        - c) tindak...

- c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 6) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang diambilalih, dalam jangka waktu tertentu;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
  - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUK yang sehat;
  - 9) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 10) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - 11) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan tersebut berupa:
    - 1) surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai

dengan..

- dengan anggaran dasarnya sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11).
- 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Badan Hukum dimaksud sebagaimana pernyataan dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
  - 3) surat pernyataan dari *ultimate shareholders*, yaitu:
    - a) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11);
    - b) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau
    - c) dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain dan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain, dokumen pendukung yang disampaikan berupa pernyataan yang memuat:
      - (1) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
      - (2) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
  - 4) apabila terdapat pengendali Bank, surat pernyataan yaitu:
    - a) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.11) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya.
    - b) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), butir a.3), butir a.4), butir a.5), butir a.6), butir a.7), butir a.8), butir a.9), dan butir a.10).
- c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
  - d. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUK sampai dengan *ultimate shareholders*.
  - e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen

- f. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- g. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- h. Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing.
- i. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUK MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM**

- 1. Bagi calon PSP perorangan:
  - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
    - 1) fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing;
    - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F;
    - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
  - b. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
  - c. Rencana komposisi pemegang saham BUK setelah pembelian saham.
  - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.a.
  - f. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
  - g. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- 2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:
  - a. Rancangan Akta Jual Beli Saham.
  - b. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
  - c. Dokumen...

- c. Dokumen yang menyatakan identitas berupa fotokopi KTP atau paspor dari seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
- d. Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.
- e. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.  

Laporan keuangan dimaksud paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- f. Surat pernyataan badan hukum bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya bahwa dana badan hukum yang digunakan untuk pembelian saham tidak:
  - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
  - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. A butir 5.b.
- h. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUK dan badan hukum pemilik BUK.
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
- j. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
- k. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUK paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- l. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
- m. Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing.
- n. *Legal Opinion* terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* serta pihak-pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum, PSP, Pengendali, dan *ultimate shareholders* bagi PSP berbadan hukum asing.

**C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUK - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Nama lengkap   |                           |
| 2.        | Nama lain (apabila ada)  |                           |
| 3.        | Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)  |                           |
| 4.        | Alamat sesuai bukti identitas diri   |                           |
| 5.        | Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)   |                           |
| 6.        | Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)  |                           |
| 7.        | NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA).   |                           |
| 8.        | Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)  |                           |
| 9.        | Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)  |                           |
| 10.       | Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan copy dokumen pendukung)  |                           |
| 11.       | Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 12.       | Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.   |                           |
| 13.       | Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambil alih saham bank, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung). |                           |
| 14.       | Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).  |                           |
| 15.       | Jelaskan kewajiban dan   |                           |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.   |  |
| 16. | Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.   |  |
| 17. | Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.   |  |
| 18. | Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan/ atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.  |  |
| 19. | Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.   |  |
| 20. | Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung).<br>Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain. |  |
| 21. | Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham Bank?<br>Apabila Saudara telah memiliki saham Bank tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?   |  |
| 22. | Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?   |  |
| 23. | Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 24. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?   |  |
| 25. | Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?   |  |
| 26. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br>Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya. |  |
| 27. | Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.   |  |
| 28. | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.  |  |
| 29. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.   |  |
| 30. | Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | terhadap bank yang akan dimiliki? Jelaskan.  |  |
| 31. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.               |  |
| 32. | Apakah aktivitas bisnis Saudara, atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.  |  |
| 33. | Jelaskan visi, misi, dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan bank yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 34. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan bank melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk bank, IT, dan lain-lain.   |  |
| 35. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan bank.  |  |
| 36. | Apakah Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)  |  |
| 37. | Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja bank sesuai prinsip tata kelola bank? Jelaskan. |  |
| 38. | Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | operasional bank sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.  |  |
| 39. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)? |  |
| 40. | Apakah Saudara (melalui Bank) akan membiayai sektor usaha tertentu sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara? Jelaskan.                                   |  |
| 41. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.                                   |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

**D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUK - BADAN HUKUM/ *ULTIMATE SHAREHOLDERS***

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Nama perusahaan dan alamat lengkap   |                           |
| 2.        | Nama lengkap pihak yang mewakili perusahaan<br>Jabatan dalam perusahaan  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan   |                           |
| 4.        | Tempat dan tanggal perusahaan didirikan  |                           |
| 5.        | Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Lembaga :</li> <li>▪ Alamat :</li> <li>▪ Situs Web :</li> </ul> Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan? |                           |
| 6.        | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan  |                           |
| 7.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain?<br>Jelaskan.  |                           |
| 8.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan selain bank?<br>Jelaskan.   |                           |
| 9.        | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan Bank yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan Bank pada pertanyaan no.7?<br>Jelaskan.  |                           |
| 10.       | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Uraikan alasan Saudara.   |                           |

Apakah...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 11. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham pada bank yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p> |  |
| 12. | <p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>   |  |
| 13. | <p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>   |  |
| 14. | <p>Sebutkan nama dan jabatan "<i>key person</i>" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>   |  |
| 15. | <p>Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.</p>   |  |
| 16. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung bank yang akan dimiliki?<br/>Jika ya, jelaskan.</p>   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 17. | Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.                       |  |
| 18. | Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.  |  |
| 19. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci. |  |
| 20. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.                               |  |
| 21. | Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan dimiliki? Jelaskan.  |  |
| 22. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.  |  |

Apakah...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 23. | Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.  |  |
| 24. | Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki Bank, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung). |  |
| 25. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan bank yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 26. | Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan bank melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.   |  |
| 27. | Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan bank.   |  |
| 28. | Apakah perusahaan Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)   |  |
| 29. | Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 30. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. |  |
|-----|---|--|

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/*ultimate shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP Bank.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *ultimate shareholders* badan hukum.

**E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Identitas calon yang diajukan:<br>Nama lengkap<br>Nama lain (apabila ada)<br>Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)<br>Alamat sesuai bukti identitas diri<br>Alamat domisili<br>NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).         |                           |
| 2.        | Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 3.        | Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 4.        | Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.   |                           |
| 5.        | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?                         |                           |
| 6.        | Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?   |                           |
| 7.        | Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? |                           |
| 8.        | Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan  |                           |

sedang...

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.  |  |
| 9.  | Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?  |  |
| 10. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.  |  |
| 11. | Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?  |  |
| 12. | Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?   |  |
| 13. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. |  |
| 14. | Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara, diberhentikan atau diminta untuk berhenti bekerja?   |  |
| 15. | Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | dan memperoleh predikat apa?   |  |
| 16. | Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?  |  |
| 17. | Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan, diantaranya produk dan aktivitas bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya. |  |
| 18. | Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan bank ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi bank.   |  |
| 19. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?<br>Jelaskan.  |  |
| 20. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi Bank terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya?<br>Jelaskan.   |  |
| 21. | Jelaskan strategi dan proses bisnis bank sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.   |  |
| 22. | Jelaskan mengenai kondisi Bank terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan bank serta rencana rekomendasi perbaikan.   |  |
| 23. | Jelaskan:<br>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi bank.</p> <p>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. <b>(khusus calon Dewan Komisaris)</b></p>  |  |
| 24. | <p>Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. <b>(khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)</b></p> |  |
| 25. | <p>Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> <b>(tergantung fokus bisnis dari bank).</b></p>  |  |
| 26. | <p>Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>   |  |
| 27. | <p>Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>   |  |
| 28. | <p>Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika ya, jelaskan.</p>   |  |
| 29. | <p>Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi bank? Jika ya, jelaskan.</p>   |  |
| 30. | <p>Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. <b>(khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)</b></p>  |  |
| 31. | <p>Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?</p>   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <b>(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)</b>  |  |
| 32. | Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan <b>(Khusus WNA)</b> . |  |
| 33. | Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal?<br>Jelaskan. <b>(Khusus WNA)</b>  |  |
| 34. | Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal?<br>Jelaskan. <b>(Khusus WNA)</b>  |  |
| 35. | Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. <b>(Khusus WNA)</b>  |  |
| 36. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.   |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota, .....

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon yang telah berpengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
  - i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - k. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 10.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BUK**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
  - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - j. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank);
  - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - l. berkomitmen untuk mengembangkan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS).
  - m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 9.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
  - 10.** Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS.

**C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN BUK**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif bank (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank).
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan...

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris bank);
  - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - l. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 9.** Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- 10.** Struktur organisasi Bank dan *job description* calon Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

**D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PIMPINAN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

1. Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
7. Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank atau kantor bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon Pimpinan Kantor Cabang yang telah berpengalaman (berlaku bagi mayoritas anggota Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri).
8. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. tidak...

- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - i. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

**E. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN BANK ASING**

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran II. F.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;yang disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia.
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - k. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan

tanggung...

tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain;

- l. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- g. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- h. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**F. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**1. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Nama Panggilan : \_\_\_\_\_  
Alamat (sesuai identitas) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kode Pos: \_\_\_\_\_  
Alamat Terakhir : \_\_\_\_\_  
Telepon Rumah : \_\_\_\_\_  
Nomor Handphone : \_\_\_\_\_  
Alamat Kantor :

Nomor Telepon Kantor :

Tempat & Tanggal Lahir :

Status Perkawinan :

Agama :

**2. RIWAYAT PENDIDIKAN**

| <b>Tingkatan</b>         | <b>Tahun</b> | <b>Nama Institusi</b> | <b>Fakultas / Jurusan</b> | <b>Lulus / Gelar yang dicapai</b> |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Sekolah Dasar            |              |                       |                           |                                   |
| Sekolah Menengah Pertama |              |                       |                           |                                   |
| Sekolah Menengah Umum    |              |                       |                           |                                   |
| Akademi                  |              |                       |                           |                                   |
| Perguruan Tinggi (S1)    |              |                       |                           |                                   |
| Pasca Sarjana (S2)       |              |                       |                           |                                   |
| Program Doktoral (S3)    |              |                       |                           |                                   |

**3. PELATIHAN...**

**3. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI**

| <b>Nama Pelatihan / Kursus*)</b> | <b>Tahun</b> | <b>Penyelenggara</b> | <b>Lokasi</b> |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |

\*) termasuk pelatihan sertifikasi

**4. RIWAYAT PEKERJAAN**

| <b>Periode (Tahun)</b> | <b>Perusahaan</b> | <b>Jabatan *)</b> | <b>Tanggung Jawab</b> | <b>Prestasi</b> | <b>Penghargaan</b> | <b>Total Aset/ Omzet</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                        |                   |                   |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                   |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                   |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                   |                       |                 |                    |                          |

\*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

**5. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).*

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN


NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. CONTOH STRUKTUR KELOMPOK USAHA**

**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK XYZ (SETELAH PERUBAHAN)**

**B. STRUKTUR**

**B. STRUKTUR KELOMPOK USAHA**

**Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT Bank XYZ**

**PT Bank XYZ**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>                       |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT A   | 10%                     |                          |
| <b>PT B Tbk. (PSPT)</b>                          | <b>30%</b>              |                          |
| PT C   | 30%                     |                          |
| PT H   | 30%                     |                          |
| <b>Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)</b> |                         |                          |
| PT B Tbk.  | Langsung oleh PT B Tbk. |                          |
| Sdr. E   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. F   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. H1  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. H2  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. I   | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. J   | Melalui PT H            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b>                      |                         |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |

**1. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.**

**PT B Tbk**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Koperasi Karyawan           | 15%   |                          |
| Publik                      | 85%   |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |

**2. Jalur...**

2. Jalur Pengendalian melalui PT C

**PT C**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT D                        | 85%   |                          |
| Sdr. C                      | 15%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT D**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT E                        | 30%   |                          |
| PT F                        | 70%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT E**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |             |                          |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |             | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. E (PSPT)</b>        | <b>100%</b> |                          |
|                             |             |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |             |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |             | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....       |                          |
| Komisaris                   | .....       |                          |
|                             |             |                          |
| Presiden Direktur           | .....       |                          |
| Direktur                    | .....       |                          |
|                             |             |                          |

**PT F**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. F (PSPT)</b>        | <b>65%</b> |                          |
| PT G Tbk.                   | 15%        |                          |
| Sdri. Fifi                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**3. Jalur Pengendalian melalui PT H**

**PT H**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT I                        | 65%        |                          |
| <b>Sdr. H1(PSPT)</b>        | <b>20%</b> |                          |
| <b>Sdr. H2 (PSPT)</b>       | <b>15%</b> |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT I**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. I (PSPT)</b>        | <b>60%</b> |                          |
| PT J                        | 20%        |                          |
| PT K                        | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT J**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>80%</b> |                          |
| Perorangan                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT K**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>90%</b> |                          |
| Perorangan                  | 10%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BUK**

Nama Bank Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat & Tanggal Lahir               |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Uraian</b>   | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1.         | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.  |              |                   |
| 2.         | Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).   |              |                   |
| 3.         | Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait :<br>a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.<br>b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan |              |                   |
| 4.         | Daftar Isian bagi calon anggota direksi bank. (ditandatangani di atas meterai cukup)  |              |                   |
| 5.         | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.  |              |                   |
| 6.         | Contoh tanda tangan dan paraf.  |              |                   |
| 7.         | Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan   |              |                   |
| 8.         | Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)  |              |                   |
| 9.         | Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)   |              |                   |
| 10.        | Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.   |              |                   |
| 11.        | <b>KHUSUS WNA:</b>  |              |                   |
|            | a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS)   |              |                   |
|            | b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang   |              |                   |
|            | c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai   |              |                   |

cukup...

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>  |       |            |
| 12. | <p>Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>   |       |            |
|     | <p>Jika <b>Tidak</b>:<br/>Apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, memenuhi kriteria “<u>mayoritas</u> anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.”</p>   |       |            |
| 13. | <p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank, paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif*).</p> <p>*) berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank.</p>   |       |            |
| 14. | <p>Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS.</p>  |       |            |
| 15. | <p><b>SURAT PERNYATAAN :<br/>(ditandatangani di atas meterai cukup)</b></p>   |       |            |
|     | <p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.</p>  |       |            |
|     | <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang</li> </ol> |       |            |

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).   |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | e. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.   |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota   |       |            |

| No. | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.   |       |            |
|     | h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris*<br>*berlaku bagi mayoritas ( $\geq 50\%$ ) anggota Direksi bank.  |       |            |
|     | i. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.  |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.   |       |            |
|     | k. berkomitmen mengembangkan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS).  |       |            |
|     | l. berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK   |       |            |
|     | m. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.   |       |            |
|     | n. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur.   |       |            |
|     | o. tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan <i>Good</i> |       |            |

| No. | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p><i>Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum *)<br/>                     *) Format Surat Pernyataan mengacu kepada yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola</p>   |       |            |
|     | <p>p. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>  |       |            |
| 16. | <p><b>KHUSUS DIREKTUR UTAMA/WAKIL DIREKTUR UTAMA:</b></p>  |       |            |
|     | <p>Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (ditandatangani di atas meterai cukup).</p>  |       |            |
| 17. | <p><b>KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN:</b></p>   |       |            |
|     | <p>a. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan.</p>   |       |            |
|     | <p>b. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau pemimpin cabang dari Kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri;</li> <li>2) tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);</li> <li>3) mampu bekerja secara independen;</li> <li>4) memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan-undangan.</li> </ol> |       |            |
|     | <p>c. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup):</p>   |       |            |
|     | <p>Tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisnis dan operasional;</li> <li>- Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank;</li> <li>- <i>Treasury</i>;</li> <li>- Keuangan dan akuntansi;</li> <li>- Logistik dan pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Teknologi informasi; dan</li> </ul>   |       |            |

| No. | Uraian  | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | - Audit intern.   |       |            |
| 18. | <b>JABATAN RANGKAP :</b><br>Surat pernyataan pribadi calon anggota direksi di atas kertas bermeterai atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota direksi bank. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat & Tanggal Lahir        |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Keterangan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 1.  | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.   |       |            |
| 2.  | Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor)   |       |            |
| 3.  | Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait:<br>a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.<br>b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan |       |            |
| 4.  | Daftar Isian bagi calon pengurus bank. (ditandatangani di atas meterai cukup)  |       |            |
| 5.  | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.   |       |            |
| 6.  | Contoh tanda tangan dan paraf.   |       |            |
| 7.  | Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan  |       |            |
| 8.  | Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)   |       |            |
| 9.  | Fotokopi Ijazah Terakhir (dilegalisasi)  |       |            |
| 10. | Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.  |       |            |
| 11. | <b>KHUSUS WNA:</b>   |       |            |
|     | a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).   |       |            |
|     | b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.   |       |            |
|     | c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk   |       |            |

meningkatkan...

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.   |       |            |
| 12. | Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman   |       |            |
| 13. | Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.   |       |            |
| 14. | <b>SURAT PERNYATAAN :<br/>(ditandatangani di atas meterai cukup)</b>   |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.  |       |            |
|     | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;<br>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau<br>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, |       |            |

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.   |       |            |
|     | f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.   |       |            |
|     | <p>h. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris*</p> <p>*berlaku bagi mayoritas (≥ 50%) anggota dewan komisaris bank.</p>   |       |            |
|     | i. berkomitmen mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK   |       |            |
|     | j. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi  |       |            |

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | Pihak Utama.<br>k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.   |       |            |
|     | l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
| 15. | <p><b>JABATAN RANGKAP</b> (dalam hal calon komisaris memiliki jabatan rangkap):</p> a. surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota dewan komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai pengurus bank.<br>b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).<br>c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan :<br>- Surat Pernyataan Pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.<br>- Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan |       |            |

| No. | Keterangan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.   |       |            |
| 16. | <b>KOMISARIS INDEPENDEN (Khusus bagi Komisaris Independen) :</b>  |       |            |
|     | Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP. (ditandatangani di atas meterai cukup)   |       |            |
|     | Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (ditandatangani di atas meterai cukup) |       |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PIMPINAN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama Bank Pemohon | : |
|-------------------|---|

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat & Tanggal Lahir        |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Keterangan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 1.  | Daftar susunan Pimpinan Kantor Cabang sebelum dan sesudah pencalonan.  |       |            |
| 2.  | Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor).  |       |            |
| 3.  | Daftar Riwayat Hidup (sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait:<br>a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.<br>b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan |       |            |
| 4.  | Daftar Isian bagi calon pengurus bank. (ditandatangani di atas materai cukup)  |       |            |
| 5.  | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.   |       |            |
| 6.  | Contoh tanda tangan dan paraf.   |       |            |
| 7.  | Surat Penunjukan atau pemberian wewenang dari Kantor Pusat Bank.   |       |            |
| 8.  | Fotokopi Ijazah Terakhir (dilegalisasi)  |       |            |
| 9.  | Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.  |       |            |
| 10. | <b>KHUSUS WNA:</b>   |       |            |
|     | a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).   |       |            |
|     | b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.   |       |            |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | <p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>  |  |  |
| 11. | <p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif*).</p> <p>*) berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank.</p>   |  |  |
| 12. | <p><b>SURAT PERNYATAAN : (ditandatangani di atas materai cukup)</b></p> <p>a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p> <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di</li> </ol> |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia</p> |  |  |
|  | <p>c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>  |  |  |
|  | <p>d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>   |  |  |
|  | <p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;</p>  |  |  |
|  | <p>f. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>  |  |  |
|  | <p>g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain.</p>   |  |  |
|  | <p>h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.</p>  |  |  |
|  | <p>i. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>  |  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 13. | <b>JABATAN RANGKAP :</b><br>Surat pernyataan pribadi ditandatangani di atas meterai cukup atas nama calon pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai pengurus bank. |  |  |
|-----|---|--|--|

Ket:  
(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat & Tanggal Lahir        |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | a Data calon Pemimpin KPw :<br>Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau Paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia)  |       |            |
|     | b Daftar riwayat hidup, dengan format sesuai Lampiran II. F   |       |            |
|     | c Surat pernyataan pribadi ( <i>personal statement</i> ) diatas meterai cukup yang menyatakan:  |       |            |
|     | 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;<br>b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau<br>c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana |       |            |

penjara...

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemilik saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;  |       |            |
|     | 6) bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | 7) tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain; dan  |       |            |
|     | 8) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena  |       |            |

terdapat...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.   |       |            |
|     | 9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |       |            |
|     | d Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.   |       |            |
|     | e Contoh tanda tangan dan paraf.   |       |            |
|     | f Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS)/KITAS dan fotokopi izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing.   |       |            |
|     | g Daftar Isian calon Pemimpin KPw (menggunakan format Daftar Isian calon anggota direksi).   |       |            |
| 2   | Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan rangkap.   |       |            |
| 3   | Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank.   |       |            |

|   |
|---|
| <p>Ket:</p> <p>(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;</p> <p>(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;</p> |
|---|

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BUK MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan Tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |

| No.                      | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|--------------------------|--|-------|------------|
| <b>Dokumen Calon PSP</b> |  |       |            |
| 1.                       | Salinan pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan paling lambat:  |       |            |
|                          | - 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan                |       |            |
|                          | - 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan.  |       |            |
|                          | Pengumuman paling sedikit memuat:  |       |            |
|                          | a. nama dan tempat kedudukan bank yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih;                               |       |            |
|                          | b. alasan serta penjelasan dari bank yang diambil alih dan dari pihak yang mengambil alih;                       |       |            |
|                          | c. jumlah saham bank yang diambil alih;  |       |            |
|                          | d. komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.   |       |            |
|                          | e. perkiraan jangka waktu pengambilalihan;   |       |            |
| 2.                       | Persetujuan RUPS atas Rencana dan Rancangan Akta Akuisisi oleh bank maupun pihak yang melakukan pengambilalihan. |       |            |
| 3.                       | Rancangan pengambil alihan yang paling sedikit memuat :  |       |            |
|                          | a. nama dan tempat kedudukan bank yang akan diambil alih dan pihak pengambil alih;                               |       |            |
|                          | b. Alasan serta penjelasan dari bank yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih;                       |       |            |

c. Laporan...

| No. | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari bank yang diambil alih dan badan hukum yang akan mengambil alih, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.     |       |            |
|     | d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan pengambilalihan (bila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham).                      |       |            |
|     | e. Rancangan perubahan anggaran dasar bank yang diambil alih.  |       |            |
|     | f. Jumlah dan nilai saham bank yang akan diambil alih.   |       |            |
|     | g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.   |       |            |
|     | h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.   |       |            |
|     | i. Cara penyelesaian status karyawan dari bank yang akan diambil alih.   |       |            |
|     | j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.   |       |            |
|     | k. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.   |       |            |
| 4.  | Surat pernyataan dari pihak yang melakukan pengambilalihan:<br>- Perorangan; atau<br>- pihak yang memiliki kewenangan mewakili badan hukum<br>antara lain berisi : |       |            |
|     | a. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.           |       |            |
|     | b. dana yang digunakan untuk mengambil alih tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.  |       |            |
|     | c. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.                                |       |            |
|     | d. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.     |       |            |
|     | e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:  |       |            |

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;  |       |            |
|     | 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau  |       |            |
|     | 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;<br><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang atau otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal bank di Indonesia |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan  |       |            |
|     | g. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;  |       |            |
|     | h. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |

i. bukan...

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | j. tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham pada bank yang akan diambil alih dalam jangka waktu tertentu;  |       |            |
|     | k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.  |       |            |
|     | l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |
| 5.  | Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum yang melakukan pengambilalihan wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana angka 4 huruf e, g, h, i, dan k, dan surat pernyataan:<br>Tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama). |       |            |
| 6   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada OJK dalam rangka pengawasan.   |       |            |
| 7   | Komitmen tertulis dari calon PSP dan/atau pihak-pihak yang melakukan Pengendalian untuk bersedia mengembangkan operasional bank yang sehat dan mendukung kebijakan OJK.   |       |            |

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 8   | Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan:<br>Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit.              |       |            |
| 9   | Daftar isian sesuai format pada lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).   |       |            |
| 10  | Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:  |       |            |
|     | <u>Perorangan :</u>   |       |            |
|     | Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS)   |       |            |
|     | (Daftar Riwayat hidup.  |       |            |
|     | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm   |       |            |
|     | <u>Badan Hukum :</u>  |       |            |
|     | a. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut. |       |            |
|     | b. Dokumen identitas masing-masing seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris badan hukum:   |       |            |
|     | ✓ Fotokopi tanda pengenal.  |       |            |
|     | ✓ Riwayat hidup.  |       |            |
|     | ✓ Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm   |       |            |
| 11  | Struktur kelompok usaha calon PSP yang terkait dengan bank dan badan hukum bank sampai dengan pemilik terakhir.   |       |            |
| 12  | Daftar Pemegang Saham dari calon PSP berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan   |       |            |
| 13  | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan bank untuk jangka waktu <b>5 (lima) tahun</b> kedepan.  |       |            |
| 14  | Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan Badan Hukum yang akan mengambil alih Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik  |       |            |
| 15  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.  |       |            |

| No.   | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|---|--|-------|------------|
| 16  | Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.  |       |            |
| 17  | Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing. (lampirkan buktinya dari lembaga pemeringkat).  |       |            |
| 18  | <i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum. |       |            |
| 19  | Kepemilikan bank oleh badan hukum paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.<br><b>Modal sendiri bersih untuk PT/PD</b><br>Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian.          |       |            |
|   | <b>Modal sendiri bersih untuk Koperasi</b><br>Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian.   |       |            |
| 20  | Jika PSP merupakan badan hukum bank di Indonesia, maka wajib menyampaikan surat persetujuan penyertaan modal dari OJK.   |       |            |
| 21  | Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu ( <b><i>khusus untuk pengambilalihan terhadap bank yang terdaftar di pasar modal</i></b> ).  |       |            |
| <b>Dokumen Calon <i>ultimate shareholders</i></b> |  |       |            |
| 22  | Dokumen terbaru pihak yang mengambil alih, berupa:   |       |            |
|   | <u>Perorangan</u> :<br>Fotokopi tanda pengenal (KTP/Pasport/KITAS)<br>(Daftar Riwayat hidup.<br>Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm  |       |            |
| 23  | Surat pernyataan <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana angka 4 huruf a s.d huruf k., angka 5, angka 6   |       |            |

| No. | Uraian   | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 24  | Daftar isian sesuai format sesuai dengan lampiran 1.D (diisi oleh pihak yang mewakili badan hukum PSP).  |       |            |
| 25  | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak untuk perorangan   |       |            |
| 26  | Dokumen berupa:<br>a. Penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang Pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen.<br>b. Penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai <i>ultimate shareholders</i> untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.<br>Dalam hal PSP Badan Hukum dan <i>ultimate shareholders</i> adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak membolehkan <i>ultimate shareholders</i> tersebut memberikan data dan dokumen. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

**F. DAFTAR...**

**F. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BUK MELALUI PEMBELIAN SAHAM**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Bagi calon PSP perorangan:    |            |
| ▪ Tempat & Tanggal Lahir      |            |
| ▪ Pendidikan                  |            |
| ▪ Pekerjaan                   |            |

| No.                          | Dokumen   | (✓ / x) | Keterangan |
|------------------------------|---|---------|------------|
| <b>CALON PSP BADAN HUKUM</b> |   |         |            |
| 1.                           | Rancangan akta jual beli saham  |         |            |
| 2.                           | Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.                       |         |            |
| 3.                           | Dokumen identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris:   |         |            |
|                              | a. Fotokopi KTP atau paspor/ KITAS  |         |            |
|                              | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan lampiran II. F   |         |            |
|                              | c. Pas Foto terakhir ukuran 4 x 6 cm  |         |            |
| 4.                           | Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.                  |         |            |
| 5.                           | Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal: |         |            |
|                              | a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau  |         |            |
|                              | b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.  |         |            |
| 6.                           | Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:                         |         |            |
|                              | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang  |         |            |

| No. | Dokumen  | (✓ / x) | Keterangan |
|-----|--|---------|------------|
|     | perbankan dan mendukung kebijakan OJK.   |         |            |
|     | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya.   |         |            |
|     | <p>c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> |         |            |
|     | c. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.   |         |            |

d. tidak...

| No. | Dokumen  | (✓ / x) | Keterangan |
|-----|--|---------|------------|
|     | d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |         |            |
|     | e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |         |            |
|     | f. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun)  |         |            |
|     | g. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK. |         |            |
|     | h. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |         |            |
|     | i. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.               |         |            |
| 7.  | Surat pernyataan bermeterai dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.   |         |            |
| 8.  | Struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan.<br>(sebagaimana format pada lampiran III)   |         |            |
| 9.  | Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.  |         |            |
| 10. | Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang disusun oleh konsultan independen.   |         |            |

| No. | Dokumen   | (✓ / x) | Keterangan |
|-----|---|---------|------------|
| 11. | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan Bank untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.   |         |            |
| 12. | Surat pernyataan dari calon pembeli bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (oleh masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calon PSP badan hukum).  |         |            |
| 13. | Surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan surat pernyataan bermeterai cukup:<br>Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama). |         |            |
| 14. | Daftar Isian format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili PSP yang berbentuk badan hukum)   |         |            |
| 15. | Rekomendasi dari instansi/otoritas berwenang di negara asal bagi badan hukum asing  |         |            |
| 16. | Surat pernyataan dari calon PSP (pihak yang mewakili PSP berbentuk badan hukum) yang menyatakan:<br>Komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki, didukung dengan rencana yang konkrit.  |         |            |
| 17. | Bukti peringkat investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bagi bank umum, bagi PSP berbadan hukum asing. (lampirkan buktinya dari lembaga pemeringkat).   |         |            |
| 18. | <i>Legal Opinion</i> terkait dengan pihak yang akan bertindak sebagai PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> serta pihak-  |         |            |

| No. | Dokumen  | (√ / x) | Keterangan |
|-----|--|---------|------------|
|     | pihak yang berwenang mewakili badan hukum PSP, Pengendali, dan <i>ultimate shareholders</i> bagi PSP berbadan hukum.   |         |            |
| 19. | Jika PSP merupakan badan hukum bank di Indonesia, maka wajib menyampaikan surat persetujuan penyertaan modal dari OJK.   |         |            |
| 20. | Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu ( <b><i>khusus untuk pembelian saham bank yang terdaftar di pasar modal</i></b> ). |         |            |
| 21. | Komitmen tertulis dari PSP untuk mendukung konsolidasi perbankan   |         |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan.
- Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/jabatan.....

**G. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ULTIMATE SHAREHOLDERS BUK MELALUI PEMBELIAN SAHAM BUK**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Bagi calon PSP perorangan:    |            |
| ▪ Tempat dan Tanggal Lahir    |            |
| ▪ Pendidikan                  |            |
| ▪ Pekerjaan                   |            |

| No.  | Dokumen  | (✓ / x) | Keterangan |
|--|--|---------|------------|
| <b>CALON ULTIMATE SHAREHOLDERS BADAN HUKUM</b> |  |         |            |
| 1.   | Dokumen identitas dari seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris:  |         |            |
|  | a. Fotokopi KTP dan/atau paspor /KITAS   |         |            |
|  | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan lampiran II.F   |         |            |
|  | c. Pas Foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.  |         |            |
| 2.   | Surat pernyataan dari pihak yang mewakili badan hukum bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham tidak berasal:          |         |            |
|  | a. dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia; dan/atau   |         |            |
|  | b. dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |         |            |
| 3.   | Surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasarnya yang menyatakan:                                  |         |            |
|  | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.                            |         |            |
|  | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya. |         |            |
|  | c. tidak pernah dihukum karena   |         |            |

terbukti...

| No. | Dokumen  | (✓/ x) | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
|     | <p>terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> |        |            |
|     | <p>d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.</p>   |        |            |
|     | <p>e. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>  |        |            |
|     | <p>f. tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>  |        |            |

g. tidak...

| No. | Dokumen  | (✓/ x) | Keterangan |
|-----|--|--------|------------|
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham Bank yang akan dimiliki dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |        |            |
|     | h. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;   |        |            |
|     | i. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |        |            |
|     | j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |        |            |
| 4.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon <i>ultimate shareholders</i> mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.  |        |            |
| 5.  | Struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan.<br>(sebagaimana format pada lampiran III)   |        |            |
| 6.  | Daftar pemegang saham berikut besarnya masing-masing kepemilikan saham badan hukum yang bersangkutan.  |        |            |
| 7.  | Surat pernyataan dari wakil <i>ultimate shareholders</i> sesuai SEOJK tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank dan surat pernyataan bermeterai cukup:<br>Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau |        |            |

| No. | Dokumen   | (✓ / x) | Keterangan |
|-----|---|---------|------------|
|     | tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama). |         |            |
| 8.  | Daftar Isian format sesuai dengan lampiran I. D (diisi oleh pihak yang mewakili <i>ultimate shareholders</i> )  |         |            |
| 9.  | SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.  |         |            |
| 10. | Akta pendirian Badan Hukum  |         |            |
| 11. | Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan.                                    |         |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

## H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

### 1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/PENGENDALI/*ULTIMATE SHAREHOLDERS* – PERORANGAN

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

6. saya...

6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;
8. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
11. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang kami miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal...)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/ Pengendali/ *Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *diisi dengan nama BUK.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 5) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON  
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama.....<sup>1)</sup> selaku calon PSP/  
Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

6. bersedia...

6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>6)</sup>;
8. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* .....) <sup>1)</sup>  
PT Bank/ Perusahaan .....

- 1) *diisi dengan nama Badan Hukum PSP.*
- 2) *coret yang tidak perlu.*
- 3) *diisi dengan nama BUK.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 5) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 6) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>1)</sup>;

6. tidak...

6. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>2)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
9. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
10. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi)<sup>4)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

2) hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

3) diisi dengan nama BUK

4) coret yang tidak perlu.

#### 4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI

##### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup>, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
5. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan

termasuk...

- termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
  9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
  10. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  11. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama Bank);
  12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional bank yang sehat;
  13. bersedia untuk melakukan pengembangan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS);
  14. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
  15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direksi .....)

- 1) *Diisi dengan nama BUK.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen);
11. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>2)</sup> yang sehat;
13. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Independen.....)

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *Diisi dengan nama BUK.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/ calon Pengendali / calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi Bank);
10. saya tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur.
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>1)</sup> yang sehat;
13. saya bersedia untuk tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi, dan/atau SKAI;
14. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan .....)

- 1) *Diisi dengan nama BUK.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**7. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PIMPINAN KANTOR CABANG/PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku Calon Pimpinan Kantor Cabang/Pemimpin Kantor Perwakilan<sup>1)</sup> dari Bank yang berkedudukan di luar negeri .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
2. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
3. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
4. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
5. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. saya bersedia untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia serta meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia (khusus bagi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berkewarganegaraan asing);
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Calon Pimpinan Kantor Cabang/Pemimpin Kantor Perwakilan<sup>1)</sup>  
dari Bank yang berkedudukan di luar negeri .....)<sup>2)</sup>

1) *coret yang tidak perlu*

2) *Diisi dengan nama BUK.*

3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*

4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

**BAGIAN KEDUA**  
**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENILAIAN**  
**KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PSP, CALON ANGGOTA**  
**DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
BAGI BPR**

| <b>Nomor Lampiran</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-----------------------|--|
| Lampiran V. A         | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BPR melalui Proses Pembelian Saham BPR  |
| Lampiran V. B         | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BPR melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi)   |
| Lampiran V. C         | Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPR - Perorangan  |
| Lampiran V. D         | Daftar Isian bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPR - Badan Hukum   |
| Lampiran VI. A        | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Direksi BPR   |
| Lampiran VI. B        | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon Anggota Dewan Komisaris BPR   |
| Lampiran VI. C        | Daftar Isian bagi Calon Anggota Direksi atau Calon Anggota Dewan Komisaris BPR   |
| Lampiran VI. D        | Daftar Riwayat Hidup   |
| Lampiran VII          | Struktur Kelompok Usaha BPR  |
| Lampiran VIII. A      | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPR Melalui Proses Pembelian Saham BPR        |
| Lampiran VIII. B      | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPR Melalui Proses Pengambilalihan (Akuisisi) |
| Lampiran VIII. C      | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi BPR                               |
| Lampiran VIII. D      | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris BPR                       |
| Lampiran VIII. E      | Contoh Format Surat Pernyataan   |



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPR MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM BPR**

1. bagi calon PSP perorangan:
  - a. Dokumen yang menyatakan identitas berupa:
    - 1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
    - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI.D;
    - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
    - 4) fotokopi NPWP.
  - b. Komposisi pemegang saham BPR sebelum dan setelah pembelian saham.
  - c. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
  - d. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
      - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan...

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 6) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 12) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
  - 13) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;
  - 14) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
  - 15) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
- f. Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga

pengembangan...

pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.

2. bagi calon PSP berbentuk badan hukum:

- a. Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
- b. Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:
  - 1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
  - 2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;
  - 3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
  - 4) fotokopi NPWP dari badan hukum; dan
  - 5) fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.
- c. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya.
- d. Laporan keuangan calon PSP 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah.

Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit Akuntan Publik, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
- e. Analisis kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
- f. Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:

- 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- h. surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
- 1) surat pernyataan badan hukum dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
      - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
    - d) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
    - e) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
    - f) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- g) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - h) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - i) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - k) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:
- a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
    - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - (3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang

pidananya...

pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - f) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - g) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - h) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) surat pernyataan dari *ultimate shareholders*, yaitu:
- a) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1.d.1) sampai dengan butir 1.d.15);
  - b) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:
    - (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;

(2) berkomitmen...

- (2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - (3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - (4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (5) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (6) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - (7) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - (8) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - (9) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - (10) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- c) apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:
- 1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
    - (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas

dalam...

dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mendukung kebijakan OJK;

- (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - (d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang akan dibeli, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
  - (f) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:
- (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - (b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
    - (1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - (2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

(3) tindak...

(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (e) bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- (h) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/ reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
- (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

- i. Komitmen tertulis sebagai berikut:
  - 1) Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat:
    - a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
    - b) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;
    - c) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR.
  - 2) Komitmen tertulis dari *ultimate shareholders* bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.
- i. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan *ultimate shareholders*.
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPR MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

1. Bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):
  - a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih; atau
  - b. Pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pengumuman paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih disertai dengan identitas pihak yang akan mengambil alih;
  - b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan pengambilalihan;
  - c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
2. Rancangan pengambilalihan yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diambilalih bersama pihak yang akan mengambilalih, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
    - a. nama dan tempat kedudukan BPR yang akan diambilalih dan pihak yang akan mengambilalih, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengambilalih:
      - 1) Untuk perorangan:
        - a) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
        - b) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;
        - c) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan
        - d) fotokopi NPWP.
      - 2) Untuk badan hukum:
        - a) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah.
        - b) Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:
          - (1) fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
          - (2) Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI.D;
          - (3) pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm; dan

fotokopi NPWP dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara untuk badan hukum lain.

- b. Laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir dari BPR yang akan diambilalih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan BPR, paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
  - c. analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya dari badan hukum yang akan mengambil alih untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.
  - d. rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diambil alih.
  - e. jumlah dan nilai saham BPR yang akan diambil alih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.
  - f. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih.
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.
  - h. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambil alih bahwa dana yang digunakan:
    - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
3. Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diambilalih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.
  4. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan, bagi calon PSP perorangan.
  5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambil alih, sebagai berikut:
    - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, surat pernyataan yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
      - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
      - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
      - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:
        - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
        - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar

negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau

- c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psicotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;

- 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir dicalonkan;
- 5) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- 6) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
- 7) tidak melakukan pengalihan saham yang dimiliki pada BPR yang akan diambilalih, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);
- 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
- 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
- 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
- 12) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.A butir 2 huruf g dan butir 2 huruf h.
6. Komitmen tertulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk:
  - a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis yang paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud Lampiran V.A angka 1 huruf d butir 11), butir 12), butir 13), dan butir 14);
  - b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.A angka 2 huruf i.
7. Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan *ultimate shareholders*.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.

**C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

|     | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Nama lengkap   |                           |
| 2.  | Nama lain (apabila ada)  |                           |
| 3.  | Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)  |                           |
| 4.  | Alamat sesuai KTP  |                           |
| 5.  | Alamat domisili (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)   |                           |
| 6.  | Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)  |                           |
| 7.  | NPWP   |                           |
| 8.  | Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 9.  | Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 10. | Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 11. | Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 12. | Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.   |                           |
| 13. | Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk membeli/mengambilalih saham BPR, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung). |                           |
| 14. | Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).  |                           |
| 15. | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.  |                           |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 16. | Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.   |  |
| 17. | Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan <u>non bank</u> ? Jelaskan.   |  |
| 18. | Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan/atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci   |  |
| 19. | Apakah Saudara berniat membeli saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Jika tidak, jelaskan.  |  |
| 20. | Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPR yang sahamnya akan Saudara beli tersebut (secara langsung maupun tidak langsung).<br>Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPR yang telah dimiliki Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain. |  |
| 21. | Berapa banyak saham yang akan Saudara beli? Berapa nilai pembeliannya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPR?<br>Apabila Saudara telah memiliki saham BPR tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?   |  |
| 22. | Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?  |  |
| 23. | Apakah Saudara memiliki kredit macet pada bank di Indonesia atau pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lain? Jelaskan secara spesifik.   |  |
| 24. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja,  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?  |  |
| 25. | Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah dinyatakan pailit oleh otoritas di Indonesia atau negara lain?   |  |
| 26. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br>Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya. |  |
| 27. | Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain?<br>Jelaskan.   |  |
| 28. | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain?<br>Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.   |  |
| 29. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?<br>Jelaskan secara rinci.  |  |
| 30. | Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan.   |  |
| 31. | Apakah Saudara (sendiri atau bersama-sama), perusahaan   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dsb)? Jelaskan.  |  |
| 32. | Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.   |  |
| 33. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPR yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 34. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BPR melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.   |  |
| 35. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPR.   |  |
| 36. | Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPR? Jelaskan. |  |
| 37. | Bagaimana komitmen dan strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BPR sesuai prinsip kehati-hatian? Jelaskan.  |  |
| 38. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPR yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?   |  |
| 39. | Apakah Saudara (melalui BPR) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | kompetensi utama dan pengalaman Saudara?<br>Jelaskan.   |  |
| 40. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP BPR/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPR/Pengendali/*Ultimate Shareholders*.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/jabatan)

**D. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPR - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| NO  | PERTANYAAN   | JAWABAN/PENJELASAN |
|-----|--|--------------------|
| 1.  | Nama perusahaan dan alamat lengkap   |                    |
| 2.  | Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)<br><br>Jabatan dalam perusahaan:   |                    |
| 3.  | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:  |                    |
| 4.  | Tempat dan tanggal perusahaan didirikan  |                    |
| 5.  | Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama Lembaga :</li> <li>▪ Alamat :</li> <li>▪ Situs Web :</li> </ul> Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan? |                    |
| 6.  | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan  |                    |
| 7.  | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain?<br>Jelaskan.  |                    |
| 8.  | Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan selain bank?<br>Jelaskan.  |                    |
| 9.  | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPR yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan Bank pada pertanyaan no.7?<br>Jelaskan.   |                    |
| 10. | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Uraikan alasan Saudara.   |                    |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPR yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPR yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p> |  |
| 12. | <p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan yang akan diambil alih oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>  |  |
| 13. | <p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>   |  |
| 14. | <p>Sebutkan nama dan jabatan “<i>key person</i>” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>  |  |
| 15. | <p>Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.</p>  |  |
| 16. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPR yang akan dimiliki?</p> <p>Jika Ya, jelaskan</p>   |  |
| 17. | <p>Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi</p>  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | <p>obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br/>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.</p>  |  |
| 18. | <p>Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.</p>  |  |
| 19. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br/>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.</p> |  |
| 20. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.</p>                                |  |
| 21. | <p>Apakah Saudara dan/atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPR yang akan dimiliki? Jelaskan.</p>  |  |
| 22. | <p>Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.</p>   |  |
| 23. | <p>Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan</p>   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | <p>lainnya dalam kelompok bisnis Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain?</p> <p>Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.</p>  |  |
| 24. | <p>Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BPR, misal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> <p>(jawaban disertai dengan dokumen pendukung).</p> |  |
| 25. | <p>Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPR yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BPR terhadap perekonomian.</p>  |  |
| 26. | <p>Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BPR melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.</p>  |  |
| 27. | <p>Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPR.</p>  |  |
| 28. | <p>Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPR yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?</p>  |  |
| 29. | <p>Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.</p>  |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* BPR.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama dan jabatan : \_\_\_\_\_

Nama perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BPR**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR.
2. Fotokopi tanda pengenal berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis mengenai pendidikan formal terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK; dan
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
  - c. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - d. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

f. tidak...

- f. tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;
  - g. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
  - h. tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya;
  - i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - k. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - l. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
  - m. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
10. Hasil *assessment* dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR.
2. Fotokopi tanda pengenal berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai:
    - 1) anggota...

- 1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - 2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;
- h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
  - i. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
  - l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
  9. Hasil *assessment* dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.

**C. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI ATAU CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Identitas calon yang diajukan:   |                           |
|           | Nama lengkap   |                           |
|           | Nama lain (apabila ada)  |                           |
|           | Tempat, tanggal lahir<br>(dd/mm/yyyy)  |                           |
|           | Alamat sesuai KTP  |                           |
|           | Alamat domisili  |                           |
|           | NPWP   |                           |
| 2.        | Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.   |                           |
| 3.        | Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris.   |                           |
| 4.        | Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.   |                           |
| 5.        | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain?  |                           |
| 6.        | Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan, dicabut atau ditutup oleh otoritas yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?   |                           |
| 7.        | Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? |                           |
| 8.        | Apakah perusahaan Saudara  |                           |

(termasuk...

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah?<br>Jelaskan secara rinci.   |  |
| 9.  | Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan atau menjadi obyek investigasi pihak otoritas hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan atau tindak tercela di bidang keuangan?                                    |  |
| 10. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah?<br>Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.   |  |
| 11. | Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/keuangan ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?   |  |
| 12. | Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?   |  |
| 13. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 14. | Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara atau pernah diminta untuk berhenti bekerja?   |  |
| 15. | Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa ?  |  |
| 16. | Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?   |  |
| 17. | Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, diantaranya produk dan aktivitas BPR, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan BPR, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya. |  |
| 18. | Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BPR ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi BPR.   |  |
| 19. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 20. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian pada umumnya?Jelaskan.  |  |
| 21. | Jelaskan strategi dan proses bisnis BPR sesuai Rencana Bisnis BPR dan peranan Saudara.  |  |
| 22. | Jelaskan mengenai kondisi BPR terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BPR serta rencana rekomendasi perbaikan.  |  |
| 23. | Jelaskan:<br>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.<br>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BPR.<br>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. ( <b>khusus calon Dewan Komisaris</b> )  |  |
| 24. | Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</b> ) |  |
| 25. | Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis BPR.  |  |
| 26. | Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.  |  |

Jelaskan...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 27. | Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.   |  |
| 28. | Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga keuangan?<br>Jika ya, jelaskan.   |  |
| 29. | Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BPR?<br>Jika ya, jelaskan.   |  |
| 30. | Bagaimana independensi Saudara terhadap PSP?<br>Jelaskan. <b>(khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)</b>   |  |
| 31. | Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?<br><b>(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)</b> |  |
| 32. | Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara:  |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat,
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. apabila...

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris BPR.

Nama kota, .....

Tandatangan.....(bermaterai)

Nama/jabatan.....

**D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

(Calon PSP/Calon anggota Direktur/Calon anggota Dewan Komisaris\*)

---

**I. DATA PRIBADI**

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. Nama panggilan : .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Alamat rumah : .....  
.....  
Telp.Rumah.....Kode pos.....
- 6. Alamat kantor : .....  
.....  
Telp.Kantor.....Kode pos.....
- 7. Jumlah saudara kandung/angkat: .....
- 8. Status perkawinan : Belum kawin/Kawin/Bercerai\*)
- 10.Nama istri/suami : .....
- 11.Nama-nama anggota keluarga yaitu:
  - a. Orang tua kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
  - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya:  
.....  
.....  
.....
  - c. Anak kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....  
.....
  - d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
  - e. Cucu kandung/tiri/angkat:  
.....
  - f. Saudara...

- .....  
.....  
.....
- f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya:  
.....  
.....
- g. Suami/istri:  
.....  
.....  
.....
- h. Mertua:  
.....  
.....  
.....
- i. Besan:  
.....  
.....
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....  
.....
- k. Kakek/nenek dari suami/istri:  
.....  
.....
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:  
.....  
.....
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istri:  
.....  
.....

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

| <b>Tingkatan</b> | <b>Tahun</b> | <b>Nama Institusi</b> | <b>Fakultas / Jurusan</b> | <b>Lulus/Gelar yang dicapai</b> |
|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Sekolah Dasar    |              |                       |                           |                                 |
| Sekolah          |              |                       |                           |                                 |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Menengah Pertama      |  |  |  |  |
| Sekolah Menengah Umum |  |  |  |  |
| Akademi               |  |  |  |  |
| Perguruan Tinggi (S1) |  |  |  |  |
| Pasca Sarjana (S2)    |  |  |  |  |
| Program Doktoral (S3) |  |  |  |  |

**III. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIKUTI**

| <b>Nama Pelatihan / Kursus*)</b> | <b>Tahun</b> | <b>Penyelenggara</b> | <b>Lokasi</b> |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |

\*) termasuk pelatihan sertifikasi

**IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

| <b>Periode (Tahun)</b> | <b>Perusahaan</b> | <b>Jabatan</b> | <b>Tanggung Jawab</b> | <b>Prestasi</b> | <b>Penghargaan</b> | <b>Total Aset/ Omzet</b> |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |
|                        |                   |                |                       |                 |                    |                          |

**V. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).*

.....  
.....

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN VII


SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. CONTOH STRUKTUR KELOMPOK USAHA**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BPR XYZ  
(SETELAH PERUBAHAN)**

**B. STRUKTUR...**

**B. STRUKTUR KELOMPOK USAHA**

**Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha PT BPR XYZ**

**PT BPR XYZ**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>                       |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT A   | 10%                     |                          |
| <b>PT B Tbk. (PSPT)</b>                          | <b>30%</b>              |                          |
| PT C   | 30%                     |                          |
| PT H   | 30%                     |                          |
| <b>Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)</b> |                         |                          |
| PT B Tbk.  | Langsung oleh PT B Tbk. |                          |
| Sdr. E   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. F   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. H1  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. H2  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. I   | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. J   | Melalui PT H            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b>                      |                         |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Presiden   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |

**1. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.**

**PT B Tbk**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Koperasi Karyawan           | 15%   |                          |
| Publik                      | 85%   |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |

**2. Jalur...**

2. Jalur Pengendalian melalui PT C

PT C

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT D                        | 85%   |                          |
| Sdr. C                      | 15%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

PT D

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT E                        | 30%   |                          |
| PT F                        | 70%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

PT E

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Sdr. E (PSPT)               | 100%  |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT F**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. F (PSPT)</b>        | <b>65%</b> |                          |
| PT G Tbk.                   | 15%        |                          |
| Sdri. M                     | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**3. Jalur Pengendalian melalui PT H**

**PT H**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| PT I                        | 65%        |                          |
| <b>Sdr. H1(PSPT)</b>        | <b>20%</b> |                          |
| <b>Sdr. H2 (PSPT)</b>       | <b>15%</b> |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT I**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. I (PSPT)</b>        | <b>60%</b> |                          |
| PT J                        | 20%        |                          |
| PT K                        | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT...**

**PT J**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>80%</b> |                          |
| Perorangan                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT K**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>90%</b> |                          |
| Perorangan                  | 10%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BPR MELALUI PROSES PEMBELIAN SAHAM BPR**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Bagi calon PSP Perorangan:           |                   |
| ▪ Tempat dan Tanggal Lahir           |                   |
| ▪ Pendidikan                         |                   |
| ▪ Pekerjaan                          |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Bagi calon PSP Perorangan</b>  |              |                   |
| 1.         | Dokumen yang menyatakan identitas berupa:   |              |                   |
|            | a. fotokopi KTP;  |              |                   |
|            | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;  |              |                   |
|            | c. Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan   |              |                   |
|            | d. fotokopi (NPWP)  |              |                   |
| 2.         | Daftar Isian bagi Calon PSP - Perorangan  |              |                   |
| 3.         | Komposisi pemegang saham BPR sebelum dan setelah pembelian saham.   |              |                   |
| 4.         | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) bahwa dana yang digunakan:   |              |                   |
|            | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau                |              |                   |
|            | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.  |              |                   |
| 5.         | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon pembeli (calon PSP) yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:                |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK; |              |                   |
|            | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan   |              |                   |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | <p>c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</li> </ol> |       |            |
|     | d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | e. tidak memiliki kredit/pembiayaan   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | f. bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | h. bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | j. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);                       |       |            |
|     | l. tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;   |       |            |
|     | m. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;   |       |            |
|     | n. melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;   |       |            |
|     | o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan   |       |            |

| No.       | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----------|--|-------|------------|
|           | mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;   |       |            |
| 6.        | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan.  |       |            |
| 7.        | Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat. |       |            |
| <b>B.</b> | <b>Bagi calon PSP berbentuk badan hukum:</b>   |       |            |
| 1.        | Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;  |       |            |
| 2.        | Dokumen yang menyatakan identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:   |       |            |
|           | a. fotokopi KTP;   |       |            |
|           | b. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D;   |       |            |
|           | c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;   |       |            |
|           | d. fotokopi NPWP dari badan hukum; dan   |       |            |
|           | e. fotokopi NPWP.  |       |            |
|           | dalam hal calon pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, dokumen yang menyatakan identitas merupakan dokumen Kepala Daerah atau pihak yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah.  |       |            |
| 3.        | Daftar Isian bagi calon PSP – Badan Hukum  |       |            |
| 4.        | Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas,  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi, atau daftar kekayaan bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya;   |       |            |
| 5.  | Laporan keuangan calon PSP 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan yang meliputi neraca, laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, kecuali bagi pemerintah daerah;  |       |            |
|     | Bagi badan hukum yang mempunyai penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau lebih, laporan keuangan posisi akhir tahun sebelum tanggal surat permohonan wajib diaudit Akuntan Publik, kecuali bagi Pemerintah Daerah.  |       |            |
| 6.  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen;   |       |            |
| 7.  | Rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan selama paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pedoman untuk pengembangan BPR yang sehat, yang mencakup juga pengembangan ekonomi regional yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif dengan mempertimbangkan potensi wilayah serta ditujukan untuk masyarakat setempat; |       |            |
| 8.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:   |       |            |
|     | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
| 9.  | surat pernyataan bermeterai cukup sebagai berikut:   |       |            |
|     | a. surat pernyataan badan hukum  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:</p>   |       |            |
|     | <p>1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>(b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>(c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian</li> </ul> |       |            |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
|            | uang, narkotika/<br>psikotropika,<br>penyelundupan,<br>kepabeanan, cukai,<br>perdagangan orang,<br>perdagangan senjata<br>gelap, terorisme,<br>pemalsuan uang, di<br>bidang perpajakan, di<br>bidang kehutanan, di<br>bidang lingkungan<br>hidup, di bidang<br>kelautan, dan<br>perikanan, yang<br>pidananya telah selesai<br>dijalani dalam waktu 20<br>(dua puluh) tahun<br>terakhir sebelum<br>dicalonkan,<br>dan tidak sedang dilarang<br>untuk menjadi Pihak Utama<br>yang antara lain tercantum<br>dalam DTL; |              |                   |
| 4)         | tidak melakukan pengalihan<br>kepemilikan saham BPR<br>yang dimiliki, dalam jangka<br>waktu tertentu (minimal 5<br>tahun);  |              |                   |
| 5)         | bersedia untuk melakukan<br>penguatan permodalan,<br>apabila menurut Otoritas<br>Jasa Keuangan diperlukan;  |              |                   |
| 6)         | tidak pernah dinyatakan<br>pailit dan/atau tidak pernah<br>menjadi pemegang saham,<br>pengendali, anggota<br>komisaris atau anggota<br>direksi yang dinyatakan<br>bersalah menyebabkan<br>suatu perseroan dinyatakan<br>pailit dalam waktu 5 (lima)<br>tahun terakhir sebelum<br>dicalonkan;  |              |                   |
| 7)         | tidak memiliki kredit/<br>pembiayaan macet dan/atau<br>hutang jatuh tempo dan<br>bermasalah;  |              |                   |
| 8)         | bukan pengendali, anggota<br>dewan komisaris, atau<br>anggota direksi dari badan<br>hukum yang mempunyai<br>kredit/ pembiayaan macet<br>dan/atau hutang jatuh<br>tempo dan bermasalah;  |              |                   |

9) tidak...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | 10) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;   |       |            |
|     | 11) Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  |       |            |
|     | b. surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK khususnya di bidang perbankan;  |       |            |
|     | 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:<br>(a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20   |       |            |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
|            | <p>(dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua</p> |              |                   |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p>   |       |            |
|     | <p>3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p>                        |       |            |
|     | <p>4) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.</p>   |       |            |
|     | <p>5) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>  |       |            |
|     | <p>6) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;</p> |       |            |
|     | <p>7) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | sehat  |       |            |
|     | 8) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama);   |       |            |
|     | 9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; |       |            |
|     | c. Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:   |       |            |
|     | 1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(i) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>(ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang</p>   |       |            |

dinyatakan...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (e) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.  |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);  |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                   |       |            |
|     | (j) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama).                          |       |            |

(k) tidak...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (k) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;   |       |            |
|     | (l) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;   |       |            |
|     | (m) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.   |       |            |
|     | 2) dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:                              |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |

(e) bukan...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (e) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | (j) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |
|     | d. Apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:  |       |            |
|     | 1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;                         |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);  |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK. |       |            |
|     | 2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | <p>(b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |

(c) tidak...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; dan  |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;                  |       |            |
|     | (i) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
| 10. | Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat:<br>a. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);<br>b. tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;<br>c. tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR. |       |            |
| 11. | Seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .  |       |            |
| 12. | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.  |       |            |

Ket:  
(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan  
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini;
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(tempat)....., .....tanggal 20x

Ttd<sup>1</sup>

(.....)

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PSP BPR MELALUI PROSES PENGAMBILALIHAN (AKUISISI)**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat dan Tanggal Lahir             |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1          | Bukti pengumuman ringkasan rancangan akuisisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS:  |              |                   |
|            | a. Dalam surat kabar harian setempat bagi BPR yang memiliki total aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau lebih; atau                                 |              |                   |
|            | b. pada papan pengumuman di kantor BPR atau di kantor kecamatan setempat bagi BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). |              |                   |
|            | Pengumuman paling sedikit memuat:   |              |                   |
|            | a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambilalih dan pihak yang mengambilalih disertai dengan identitas pihak yang akan mengambilalih;                             |              |                   |
|            | b. komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukan pengambilalihan.  |              |                   |
|            | c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan;  |              |                   |
| 2          | Rancangan pengambilalihan yang disusun oleh Direksi BPR yang akan diambilalih bersama pihak yang akan mengambilalih, paling sedikit memuat:                         |              |                   |
|            | a. nama dan tempat kedudukan BPR yang diambilalih dan pihak yang mengambilalih, disertai dokumen identitas pihak yang akan mengambilalih berupa:                    |              |                   |
|            | 1) Untuk Perorangan:  |              |                   |
|            | a) Fotokopi KTP;  |              |                   |
|            | b) Daftar Riwayat Hidup dengan format sesuai Lampiran VI.D;   |              |                   |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | c) Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;<br>d) Fotokopi NPWP.  |       |            |
|     | 2) Untuk badan hukum:<br>a) Akta pendirian termasuk anggaran dasar badan hukum berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;<br>b) Dokumen identitas dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau pengurus bagi badan hukum Koperasi atau badan hukum lainnya:<br>(1) Fotokopi KTP;<br>(2) Daftar Riwayat Hidup dengan format sesuai Lampiran VI.D;<br>(3) Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;<br>(4) Fotokopi NPWP. |       |            |
|     | b. Laporan keuangan paling sedikit 1 (satu) tahun buku terakhir dari BPR yang akan diambilalih dan badan hukum yang akan melakukan pengambilalihan BPR, paling sedikit terdiri dari laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik   |       |            |
|     | c. Analisis kemampuan keuangan pada saat ini dan proyeksinya dari badan hukum yang akan mengambil alih untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.   |       |            |
|     | d. Rancangan perubahan anggaran dasar BPR yang diambilalih.   |       |            |
|     | e. Jumlah dan nilai saham BPR yang akan diambilalih beserta komposisi pemegang saham setelah dilakukan pengambilalihan.   |       |            |
|     | f. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambilalih.   |       |            |
|     | g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan   |       |            |
|     | h. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambilalih bahwa dana yang digunakan:  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
| 3.  | Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disetujui oleh RUPS BPR yang diambil alih dan pihak yang akan melakukan pengambilalihan.  |       |            |
| 4.  | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak terakhir sebelum mengajukan permohonan, bagi calon PSP perorangan.   |       |            |
| 5.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak yang akan mengambalalih   |       |            |
|     | a. Dalam hal calon PSP adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | 1) Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan bersedia mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | 2) Berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;  |       |            |
|     | 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:  |       |            |
|     | a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.   |       |            |
|     | b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan. |       |            |
|     | dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;  |       |            |
|     | 5) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah   |       |            |
|     | 6) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 (lima) tahun);   |       |            |
|     | 8) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan  |       |            |
|     | 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK |       |            |
|     | 10) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan  |       |            |
|     | 12) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan   |       |            |
|     | b. Dalam hal calon PSP adalah badan hukum, berupa:   |       |            |
|     | 1) Surat pernyataan bermeterai cukup dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain bahwa dana yang digunakan untuk pembelian saham:  |       |            |
|     | a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.   |       |            |
|     | 2) surat pernyataan bermeterai cukup sebagai berikut:  |       |            |
|     | a) surat pernyataan badan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>hukum dari seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bagi Perseroan Terbatas atau jabatan yang setara bagi badan hukum lain yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:</p>  |       |            |
|     | <p>(1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>(2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>(3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:</p> <p>(a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>(c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL;</p> |       |            |
|     | <p>(4) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);</p>   |       |            |
|     | <p>(5) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;</p>  |       |            |
|     | <p>(6) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>(7) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | (8) bukan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan                       |       |            |
|     | (10) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
|     | b) surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan masing-masing anggota Dewan Komisaris badan hukum dimaksud yang paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK khususnya di bidang perbankan;  |       |            |
|     | (2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa:<br>(a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;<br>(b) Tindak pidana |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(3) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah</p>  |       |            |

menyebabkan...

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | (4) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.  |       |            |
|     | (5) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (6) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | (7) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
|     | (8) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama);  |       |            |
|     | (9) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;  |       |            |
|     | c) Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:   |       |            |
|     | (1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan<br>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>(satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>(e) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.</p>   |       |            |

(f) bukan...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | (f) bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (g) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (h) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (i) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (j) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama).                          |       |            |
|     | (k) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR;  |       |            |
|     | (l) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR;  |       |            |
|     | (m) melaksanakan arah   |       |            |

dan...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.</p>   |       |            |
|     | <p>(n) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>    |       |            |
|     | <p>(2) dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:</p> |       |            |
|     | <p>(a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;</p>   |       |            |
|     | <p>(b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;</p>   |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang</p>  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;  |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (h) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;  |       |            |
|     | (i) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian   |       |            |

kemampuan..

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
|     | d) Apabila terdapat pengendali BPR, surat pernyataan yaitu:  |       |            |
|     | (1) dalam hal pengendali adalah badan hukum, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | (c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; |       |            |
|     | (d) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | (e) tidak melakukan pengalihan saham BPR yang dimiliki, dalam  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);  |       |            |
|     | (f) bersedia/berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (g) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.  |       |            |
|     | (2) dalam hal pengendali adalah perorangan, berupa pernyataan yang paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) tidak pernah dihukum terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>(1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<br>(2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>  |       |            |
|     | <p>(d) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan</p>   |       |            |

bermasalah...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | bermasalah;   |       |            |
|     | (e) bukan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan; dan   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | (i) Berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
|     | a. Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> , yaitu:  |       |            |
|     | 1) Dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | (a) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | (b) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | <p>(c) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <p>(i) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> <p>(ii) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>(iii) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>dan tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL.</p> |       |            |
|     | (d) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah  |       |            |

menjadi...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | (e) tidak memiliki kredit/ pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah.   |       |            |
|     | (f) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPR yang akan dimiliki, dalam jangka waktu tertentu (minimal 5 tahun);   |       |            |
|     | (g) bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | (h) tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | (i) berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.   |       |            |
| 6.  | Komitmen tertulis dari calon PSP berupa:  |       |            |
|     | a. dalam hal calon PSP merupakan perorangan, komitmen tertulis paling sedikit memuat:   |       |            |
|     | 1) tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi pihak yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama).                           |       |            |
|     | 2) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR.   |       |            |
|     | 3) tidak akan menerima penyediaan   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR.   |       |            |
|     | 4) melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat.   |       |            |
|     | b. dalam hal calon PSP merupakan badan hukum, komitmen tertulis paling sedikit memuat:  |       |            |
|     | 1) Komitmen tertulis badan hukum dari seluruh anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris yang paling kurang memuat  |       |            |
|     | (a) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)   |       |            |
|     | (b) tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan BPR   |       |            |
|     | (c) tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari BPR   |       |            |
|     | 2) Komitmen tertulis dari <i>ultimate shareholders</i> bersedia untuk melaksanakan rencana arah dan strategi serta rencana penguatan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat. |       |            |
| 7.  | Daftar Isian:   |       |            |
|     | a. Bagi Calon PSP BPR – Perorangan sesuai format pada Lampiran V.C.   |       |            |
|     | b. Bagi Calon PSP BPR – Badan Hukum/ <i>Ultimate Shareholders</i> sesuai format pada Lampiran V.D.  |       |            |
| 8.  | Seluruh struktur kelompok usaha yang  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | terkait dengan badan hukum BPR sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>  |       |            |
| 9.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama/jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BPR**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat dan Tanggal Lahir             |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1          | Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR sebelum dan sesudah pencalonan.  |              |                   |
| 2          | fotokopi tanda pengenal berupa KTP.   |              |                   |
| 3          | Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai dengan Lampiran VI. D.   |              |                   |
| 4          | pas foto terakhir ukuran 4x6 cm.  |              |                   |
| 5          | Contoh tanda tangan dan paraf.  |              |                   |
| 7          | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris atau Calon Anggota Direksi BPR   |              |                   |
| 8          | Surat Keterangan/bukti tertulis memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan;   |              |                   |
| 9          | Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pendidikan formal terakhir minimal diploma tiga yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;   |              |                   |
| 10         | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:   |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;  |              |                   |
|            | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh berupa :<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 |              |                   |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>(dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi Pihak Utama (antara lain DTL);  |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;  |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;   |       |            |
|     | h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;   |       |            |
|     | i. tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan anggota direksi lainnya. |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.               |       |            |
|     | k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;   |       |            |
|     | l. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);  |       |            |
|     | m. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);                         |       |            |
|     | n. berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | (lima puluh miliar rupiah);   |       |            |
|     | o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan |       |            |
| 11  | Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.  |       |            |
| 12  | Hasil <i>assessment</i> dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan.   |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)<sup>1)</sup>

Nama/Jabatan.....

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR**

Nama BPR Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat & Tanggal Lahir               |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1.         | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;   |              |                   |
| 2.         | fotokopi tanda pengenal KTP yang masih berlaku;   |              |                   |
| 3.         | daftar riwayat hidup;   |              |                   |
| 4.         | Pas foto terakhir ukuran 4x6 cm; dan  |              |                   |
| 5.         | Contoh tanda tangan dan paraf   |              |                   |
| 6.         | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris atau Calon Anggota Direksi BPR   |              |                   |
| 7.         | Surat keterangan/bukti tertulis memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan.   |              |                   |
| 8.         | Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:  |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;   |              |                   |
|            | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<br>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau |              |                   |

yang...

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tercantum dalam DTL   |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | e. bukan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan sebagai:   |       |            |
|     | 1) anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau   |       |            |
|     | 2) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum;  |       |            |
|     | h. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;   |       |            |
|     | i. bersedia memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen; (khusus bagi calon Komisaris Independen) |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK.   |       |            |
|     | k. berkomitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.  |       |            |
|     | l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
|     | m. tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan   |       |            |
|     | n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan   |       |            |
| 9.  | Fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Profesi.  |       |            |
| 10. | Hasil <i>assessment</i> dan rekomendasi dari Komite Nominasi atau satuan kerja kepatuhan atau fungsi kepatuhan. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)<sup>1)</sup>

Nama/jabatan.....

Keterangan:

<sup>1)</sup> Ditandatangani oleh Direksi BPR.

**E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON  
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – PERORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup>  
.....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya...

5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;
8. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
10. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
11. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. saya bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
15. saya tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperkirakan memperburuk kondisi keuangan dan non keuangan .....<sup>2)</sup>;
16. saya tidak akan menerima penyediaan dana dan/atau fasilitas apapun yang tidak wajar dari .....<sup>2)</sup>;
17. saya akan melaksanakan arah dan strategi pengembangan BPR yang sehat, yang memperhatikan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang produktif untuk masyarakat setempat;
18. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota....), (...tanggal.....)

Meterai cukup

(...Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>

- <sup>1)</sup> coret yang tidak perlu.
- <sup>2)</sup> diisi dengan nama BPR.
- <sup>3)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.
- <sup>4)</sup> jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- <sup>5)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON  
PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama .....<sup>1)</sup> selaku calon  
PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> menyatakan bahwa  
.....<sup>1)</sup>:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah

menyebabkan...

- menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
  7. saya bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  8. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
  9. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
  10. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
  11. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
  12. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  13. saya bersedia untuk melakukan penguatan permodalan, apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* .....)<sup>1)</sup>

PT BPR/Perusahaan .....

<sup>1)</sup> diisi dengan nama Badan Hukum PSP.

<sup>2)</sup> coret yang tidak perlu.

<sup>3)</sup> diisi dengan nama BPR.

<sup>4)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

<sup>5)</sup> jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>6)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon *ultimate shareholders* yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DIREKSI/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu LJK, dan/atau tidak sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;

6. saya...

6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>4)</sup> yang sehat;
9. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris)<sup>5)</sup>

PT BPR/Perusahaan .....

<sup>1)</sup> diisi dengan nama Badan Hukum PSP.

<sup>2)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

<sup>3)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

<sup>4)</sup> diisi dengan nama BPR.

<sup>5)</sup> coret yang tidak perlu.

**4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup>, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan termasuk sebagai pihak

yang...

yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;

7. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
8. saya tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
10. saya tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya;
11. saya bersedia berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional ...<sup>1)</sup> yang sehat;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
14. saya berkomitmen tidak membawahkan bidang operasional penyaluran dana (bagi calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah));
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan saya tersebut di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Direksi .....)

- 1) *Diisi dengan nama BPR.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

7. saya...

7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan yang berlaku dan berkomitmen hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) BPR/BPRS lain;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi;
10. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen **(khusus bagi calon Komisaris Independen)**;
11. saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>2)</sup> yang sehat;
12. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
13. saya bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap .....<sup>2)</sup> apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
14. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama<sup>4)</sup>;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon anggota Dewan Komisaris/ Komisaris Independen.....)

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *Diisi dengan nama BPR.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali/calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

**BAGIAN KETIGA**  
**LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF**  
**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN**  
**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA**  
**DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS DAN BPRS**

**DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
BAGI BUS DAN BPRS**

| <b>Nomor Lampiran</b> | <b>Keterangan</b>   |
|-----------------------|---|
| Lampiran IX. A        | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS – Perorangan   |
| Lampiran IX. B        | Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Perorangan                                 |
| Lampiran IX. C        | Contoh Format Surat Pernyataan Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS – Perorangan                    |
| Lampiran X. A         | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS - Badan Hukum  |
| Lampiran X. B         | Daftar Isian bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Badan Hukum                               |
| Lampiran X. C         | Contoh Format Surat Pernyataan bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS – Badan Hukum              |
| Lampiran X. D         | Contoh Format Surat Pernyataan Pribadi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Dari PSP Badan Hukum               |
| Lampiran XI. A        | Dokumen Persyaratan Administratif bagi Calon PSP BUS - Pemerintah (Pusat atau Daerah)                                 |
| Lampiran XI. B        | Daftar Isian Bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS - Pemerintah (Pusat atau Daerah)            |
| Lampiran XI. C        | Contoh Format Surat Pernyataan Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BUS –Pemerintah (Pusat atau Daerah) |
| Lampiran XII. A       | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS – Perorangan  |
| Lampiran XII. B       | Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS-Perorangan                                  |
| Lampiran XIII. A      | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS-Badan Hukum   |
| Lampiran XIII. B      | Daftar Isian Bagi Calon PSP/Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS-Badan Hukum                                 |
| Lampiran XIV. A       | Dokumen Persyaratan Administratif Bagi Calon PSP BPRS-Pemerintah Daerah   |
| Lampiran XIV. B       | Daftar Isian Bagi Calon PSP /Pengendali/ <i>Ultimate Shareholders</i> BPRS - Pemerintah Daerah                        |
| Lampiran XV. A        | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Dewan Komisaris BUS   |
| Lampiran XV. B        | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi BUS dan Calon Direktur UUS                                    |
| Lampiran XV. C        | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BUS                                |
| Lampiran XV. D        | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri         |
| Lampiran XV.E         | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUS serta Calon Direktur UUS                                   |
| Lampiran XV.F         | Contoh Format Surat Pernyataan Calon Anggota Dewan Komisaris/Calon Anggota Direksi/Calon Direktur yang                |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 | Membawahkan Fungsi Kepatuhan/Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri   |
| Lampiran XVI. A | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Dewan Komisaris BPRS   |
| Lampiran XVI. B | Dokumen Persyaratan Administratif Calon Anggota Direksi BPRS   |
| Lampiran XVI.C  | Daftar Isian Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi BPRS  |
| Lampiran XVII   | Daftar Riwayat Hidup   |
| Lampiran XVIII  | Struktur Kelompok Usaha BUS dan BPRS   |
| Lampiran XIX. A | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BUS   |
| Lampiran XIX. B | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BUS   |
| Lampiran XIX. C | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Pemimpin Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri |
| Lampiran XIX. D | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi Calon PSP BUS-Perorangan   |
| Lampiran XIX. E | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi Calon PSP BUS-Badan Hukum  |
| Lampiran XIX. F | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Bagi PSP BUS-Pemerintah (Pusat Atau Daerah)   |
| Lampiran XX. A  | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Dewan Komisaris BPRS  |
| Lampiran XX. B  | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan anggota Direksi BPRS  |
| Lampiran XX. C  | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS - Perorangan   |
| Lampiran XX. D  | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS – Badan Hukum  |
| Lampiran XX. E  | Daftar Pemenuhan Persyaratan ( <i>Compliance Checklist</i> ) Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan PSP BPRS – Pemerintah Daerah  |

LAMPIRAN IX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS - PERORANGAN**

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BUS dalam jangka waktu tertentu;

h. tidak...

- h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - i. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**.
  7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
    - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
  8. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BUS sampai dengan *ultimate shareholders*.
  9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
  10. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 juga berlaku bagi calon pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

|     | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | Nama lengkap   |                           |
| 2.  | Nama lain (apabila ada)  |                           |
| 3.  | Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)   |                           |
| 4.  | Alamat sesuai bukti identitas diri   |                           |
| 5.  | Alamat domisili/korespondensi (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)   |                           |
| 6.  | Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)  |                           |
| 7.  | NPWP (bagi WNI) atau yang setara (bagi WNA)  |                           |
| 8.  | Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 9.  | Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 10. | Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 11. | Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 12. | Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan  |                           |
| 13. | Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk memiliki saham BUS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung) |                           |
| 14. | Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).  |                           |
| 15. | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 14 di atas.  |                           |
| 16. | Apakah Saudara merupakan PSP   |                           |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | pada bank lain? Jelaskan.  |  |
| 17. | Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.   |  |
| 18. | Apakah bank lain pada pertanyaan no. 16 dan atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.17 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.  |  |
| 19. | Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.   |  |
| 20. | Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BUS yang akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung).<br>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah Saudara miliki. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain. |  |
| 21. | Berapa banyak saham yang akan Saudara miliki? Berapa nilainya? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BUS?<br>Apabila Saudara telah memiliki saham BUS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara miliki saat ini?   |  |
| 22. | Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?   |  |
| 23. | Apakah pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.   |  |
| 24. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 25. | Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?  |  |
| 26. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?<br>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya |  |
| 27. | Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.  |  |
| 28. | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci  |  |
| 29. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci   |  |
| 30. | Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BUS yang akan dimiliki? Jelaskan  |  |
| 31. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dan  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | sebagainya)? Jelaskan   |  |
| 32. | Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.  |  |
| 33. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 34. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.  |  |
| 35. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.  |  |
| 36. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?  |  |
| 37. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.  |  |
| 38. | Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.  |  |
| 39. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.  |  |
| 40. | Apakah Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggaburan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)  |  |
| 41. | Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BUS?<br>Jelaskan. |  |
| 42. | Bagaimana komitmen dan  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | strategi Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BUS sesuai prinsip kehati-hatian?<br>Jelaskan.  |  |
| 43. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BUS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?   |  |
| 44. | Apakah Saudara (melalui BUS) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara?<br>Jelaskan.                                 |  |
| 45. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung). |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAGI CALON PSP/  
PENGENDALI/ *ULTIMATE SHAREHOLDERS* BUS – PERORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

bertindak selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>  
untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>3)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. saya bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu ..... tahun<sup>4)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

7. bersedia...

7. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan (khusus bagi PSP BPRS);
8. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>5)</sup>;
9. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
10. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>2)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
11. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>2)</sup> yang sehat;
12. saya bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
13. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>2)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
15. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham.....<sup>2)</sup> yang saya miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* )<sup>1)</sup>

1) *coret yang tidak perlu.*

2) *diisi nama BUS/BPRS*

3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*

4) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*

5) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN X

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS –  
BADAN HUKUM**

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
  - a. fotokopi tanda pengenalan, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
  - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**;
  - c. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
3. Surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
      - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

4) tidak...

- 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 6) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BUS dalam jangka waktu tertentu;
  - 8) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 9) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - 10) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 11) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 12) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:
    - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
  - 13) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. D**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
- 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :

a) tindak...

- a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 6) bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
  - 8) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat.
- c. Surat pernyataan dari *ultimate shareholders* sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yaitu:
- 1) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.13);
  - 2) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.13), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang...

berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; atau

- 3) dalam hal *ultimate shareholders* adalah pemerintah negara lain dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh Pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan *ultimate shareholders* lain yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah negara lain adalah *ultimate shareholders* yang telah mendapatkan penunjukan dari pemerintah berdasarkan dokumen pendukung yang sah.

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung yang sah antara lain berupa pernyataan dari pemerintah negara lain tersebut yang memuat:

- a) penegasan antara lain bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah atau badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh pemerintah untuk memberikan data dan dokumen;
  - b) penunjukan badan hukum lain yang dikendalikan pemerintah sebagai *ultimate shareholders* untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan;
4. Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
  5. Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.
  6. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
  7. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUS sampai dengan *ultimate shareholders*.
  8. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.
  9. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
  10. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
  11. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 (kecuali angka 3.c.) juga berlaku bagi pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Nama perusahaan dan alamat lengkap   |                           |
| 2.        | Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)<br>Jabatan dalam perusahaan  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan   |                           |
| 4.        | Tempat dan tanggal perusahaan didirikan  |                           |
| 5.        | Lembaga Pengawas/ Regulator perusahaan Saudara:<br>▪ Nama Lembaga :<br>▪ Alamat :<br>▪ Situs Web :<br>Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan? |                           |
| 6.        | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan  |                           |
| 7.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain?<br>Jelaskan.  |                           |
| 8.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada perusahaan selain bank?<br>Jelaskan.   |                           |
| 9.        | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BUS yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan bank pada pertanyaan no.7?<br>Jelaskan.   |                           |
| 10.       | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Uraikan alasan Saudara   |                           |

Apakah...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BUS yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BUS yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain.</p> |  |
| 12. | <p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>  |  |
| 13. | <p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BUS yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>   |  |
| 14. | <p>Sebutkan nama dan jabatan “<i>key person</i>” pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>  |  |
| 15. | <p>Informasikan secara rinci daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.</p>   |  |
| 16. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BUS yang akan dimiliki?</p> <p>Jika ya, jelaskan.</p>  |  |
| 17. | <p>Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?</p> <p>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.</p>  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 18. | Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.   |  |
| 19. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan/dicabut, jelaskan secara rinci. |  |
| 20. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.                                    |  |
| 21. | Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BUS yang akan dimiliki? Jelaskan.  |  |
| 22. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?Jelaskan.   |  |
| 23. | Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.   |  |

Jelaskan...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 24. | Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BUS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung). |  |
| 25. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.  |  |
| 26. | Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.   |  |
| 27. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?  |  |
| 28. | Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BUS.   |  |
| 29. | Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.  |  |
| 30. | Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.   |  |
| 31. | Apakah perusahaan Saudara akan melakukan pembelian lebih dari 1 (satu) bank di Indonesia kemudian akan melakukan penggabungan atau peleburan di antara bank yang dibeli dimaksud? (khusus untuk calon PSP asing)  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 32. | Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)? |  |
| 33. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).           |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *ultimate shareholders* badan hukum.

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/  
PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS - BADAN HUKUM**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama.....<sup>1)</sup> selaku calon PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* <sup>2)</sup> .....<sup>3)</sup> menyatakan bahwa .....<sup>1)</sup>:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan/atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. tidak...

5. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet<sup>4)</sup> dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
6. bersedia untuk tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang dimiliki, selama jangka waktu .....tahun<sup>5)</sup> tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>6)</sup>;
8. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
9. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan .....<sup>3)</sup>:
  - a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
10. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....<sup>3)</sup> yang sehat;
11. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
12. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
13. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila .....<sup>3)</sup> menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau kami melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan kepemilikan saham .....<sup>3)</sup> yang kami miliki.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali / *Ultimate Shareholders* .....)<sup>2)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

- 1) *diisi dengan nama Badan Hukum PSP.*
- 2) *dicoret yang tidak perlu.*
- 3) *Diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 4) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 5) *jangka waktu ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan*
- 6) *hanya diberlakukan bagi calon PSP/calon Pengendali /calon ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PRIBADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/ANGGOTA DIREKSI DARI CALON PSP BADAN HUKUM**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>1)</sup>;
6. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

7. bersedia...

7. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>3)</sup> yang sehat;
8. bersedia untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan;
9. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Anggota Dewan Komisaris/Anggota Direksi<sup>4)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

<sup>1)</sup> dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur. coret yang tidak perlu.

<sup>2)</sup> hanya diberlakukan bagi calon PSP/ calon Pengendali/ calon Ultimate shareholders yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

<sup>3)</sup> diisi dengan nama BUS/BPRS.

<sup>4)</sup> coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BUS -  
PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;
  - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BUS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran XI.C** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.

**B. DAFTAR...**

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BUS - PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>   | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|---|---------------------------|
| 1.        | Nama pemerintah dan alamat lengkap  |                           |
| 2.        | Nama lengkap (pihak yang mewakili pemerintah)<br><br>Jabatan dalam pemerintahan.  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara sebagai pihak yang mewakili pemerintah.  |                           |
| 4.        | Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki  |                           |
| 5.        | Apakah saat ini pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ?<br>Jelaskan.   |                           |
| 6.        | Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Jika Ya, jelaskan program Saudara.  |                           |
| 7.        | Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara wakili.  |                           |
| 8.        | Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintahan yang Saudara wakili dan keluarganya  |                           |
| 9.        | Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?<br>Jika Ya, jelaskan. |                           |

Jelaskan...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 10. | Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih BUS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).  |  |
| 11. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BUS yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui BUS terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 12. | Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap pengembangan BUS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.  |  |
| 13. | Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BUS yang akan dimiliki?  |  |
| 14. | Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BUS.  |  |
| 15. | Jelaskan upaya-upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BUS.  |  |
| 16. | Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BUS.  |  |
| 17. | Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BUS?<br>Jelaskan. |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 18. | Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BUS sesuai prinsip kehati-hatian?<br>Jelaskan.                                       |  |
| 19. | Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BUS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)? |  |
| 20. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).   |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BUS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama pemerintah yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

**C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PSP/  
PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BUS – PEMERINTAH (PUSAT  
ATAU DAERAH)**

-----**KOP SURAT**-----

**SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah..... selaku calon PSP/  
Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>, menyatakan bahwa dalam hal  
kami mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai  
PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders*<sup>1)</sup> .....<sup>2)</sup>, maka kami bersedia untuk  
mengatasi kesulitan modal maupun likuiditas .....<sup>2)</sup>.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar,  
maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut  
konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku termasuk mengalihkan  
kepemilikan saham .....<sup>2)</sup> yang kami miliki.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan  
tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon PSP/Pengendali/ *Ultimate Shareholders* ....)<sup>1)</sup>

Pemerintah.....

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu.

<sup>2)</sup> Diisi dengan nama BUS/BPRS

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS - PERORANGAN**

1. Fotokopi tanda pengenal, berupa KTP.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
5. Fotokopi NPWP.
6. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
  - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;

g. tidak...

- g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu;
  - h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan.
  - i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - j. memiliki komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat;
  - k. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran IX. C**, mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
  - b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
9. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*.
10. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
11. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 juga berlaku bagi calon pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP /PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPRS - PERORANGAN**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Nama lengkap   |                           |
| 2.        | Nama lain (apabila ada)  |                           |
| 3.        | Tempat dan tanggal lahir (dd/mm/yyyy)  |                           |
| 4.        | Alamat sesuai KTP  |                           |
| 5.        | Alamat domisili (apabila berbeda dengan alamat sesuai angka 4)   |                           |
| 6.        | Kualifikasi profesi Saudara dan periode waktunya. (sebutkan secara lengkap)  |                           |
| 7.        | NPWP.  |                           |
| 8.        | Jumlah nilai seluruh harta Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 9.        | Jumlah nilai seluruh kewajiban Saudara pada akhir Desember tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 10.       | Jumlah pendapatan atau penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)  |                           |
| 11.       | Jumlah pembayaran pajak penghasilan Saudara dalam 3 tahun terakhir. (lampirkan fotokopi dokumen pendukung)   |                           |
| 12.       | Jumlah pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dalam tahun berjalan.   |                           |
| 13.       | Jelaskan sumber dana yang akan Saudara gunakan untuk memiliki saham BPRS, apakah dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan pribadi.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung) |                           |
| 14.       | Jelaskan perusahaan yang Saudara miliki (secara langsung dan tidak langsung).  |                           |

Jelaskan...

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | Jelaskan kewajiban dan tanggungjawab Saudara pada perusahaan yang Saudara miliki sebagaimana nomor 15 di atas.   |  |
| 16. | Apakah Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.   |  |
| 17. | Apakah Saudara merupakan PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.   |  |
| 18. | Apakah bank lain pada pertanyaan no. 17 dan/atau perusahaan non bank pada pertanyaan no.18 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang sahamnya akan Saudara miliki? Jelaskan jenis hubungan bisnisnya secara rinci.   |  |
| 19. | Apakah Saudara berniat memiliki saham tersebut dengan tujuan untuk investasi jangka panjang? Uraikan alasan Saudara.   |  |
| 20. | Apakah saat ini Saudara telah memiliki saham pada BPRS yang akan Saudara miliki tersebut (secara langsung maupun tidak langsung). Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham bank yang telah Saudara miliki. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud diatasnamakan pihak lain. |  |
| 21. | Berapa banyak saham yang akan Saudara miliki? Berapa nilai? Berapa porsinya dari keseluruhan saham BPRS?<br>Apabila Saudara telah memiliki saham BPRS tersebut sebelumnya, berapa porsinya jika ditambah dengan jumlah saham yang akan Saudara beli saat ini?  |  |
| 22. | Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPRS yang akan dimiliki ( <i>acting in concert</i> ) dengan pemegang saham lain?   |  |
| 23. | Apakah Saudara memiliki kredit macet pada bank di Indonesia atau pernah terjadi perkara kepailitan terhadap Saudara di Indonesia atau negara lainnya? Jelaskan secara rinci.   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 24. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/ sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?   |  |
| 25. | Apakah pada saat Saudara mengelola atau memiliki perusahaan, perusahaan tersebut pernah mengalami perkara kepailitan oleh otoritas di Indonesia atau negara lainnya?   |  |
| 26. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan dan/atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela di bidang keuangan?<br>Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya |  |
| 27. | Apakah Saudara memiliki perusahaan yang pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut izinnya oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.   |  |
| 28. | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara memiliki izin menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jika benar, jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana?<br>Apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci.  |  |
| 29. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/ lembaga jasa keuangan lainnya oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.  |  |
| 30. | Apakah Saudara dan/atau kelompok usaha Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPRS yang akan dimiliki? Jelaskan.   |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 31. | Apakah Saudara (sendiri atau dalam asosiasi), perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain (misal pembayaran pajak, kredit dan sebagainya)? Jelaskan. |  |
| 32. | Apakah aktivitas bisnis Saudara atau perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara sedang atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.  |  |
| 33. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi Saudara melalui bank terhadap perekonomian nasional.   |  |
| 34. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.   |  |
| 35. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?   |  |
| 36. | Jelaskan komitmen dan strategi Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.   |  |
| 37. | Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS?   |  |
| 38. | Jelaskan komitmen Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.   |  |
| 39. | Bagaimana strategi Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPRS? Jelaskan.   |  |
| 40. | Bagaimana komitmen Saudara dalam mendukung pelaksanaan  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | operasional BPRS sesuai prinsip kehati-hatian?<br>Jelaskan.   |  |
| 41. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPRS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?     |  |
| 42. | Apakah Saudara (melalui BPRS) akan membiayai sektor usaha tertentu, sesuai dengan kompetensi utama dan pengalaman Saudara?<br>Jelaskan.                                   |  |
| 43. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.<br>(disertai dengan bukti pendukung). |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS -  
BADAN HUKUM**

1. Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
2. Dokumen identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi masing-masing badan hukum:
  - a. fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;
  - b. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**;
  - c. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
3. Surat pernyataan bermeterai cukup, sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan badan hukum yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
    - 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
    - 2) berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;
    - 3) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
      - a) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 4) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.

5) tidak...

- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham atau pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 6) tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 7) tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu;
  - 8) bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;
  - 9) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - 10) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
  - 11) bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;
  - 12) tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - 13) sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:
    - a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
    - b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
  - 14) bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. D**, yang paling sedikit memuat bahwa yang bersangkutan:
- 1) berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:

a) Tindak...

- a) Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih kejahatan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 3) tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - 4) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
  - 5) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 6) bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - 7) tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
  - 8) menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat.
- c. surat pernyataan dari *ultimate shareholders* sebagaimana contoh dalam **Lampiran X. C**, yaitu:
- 1) dalam hal *ultimate shareholders* adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.14);
  - 2) dalam hal *ultimate shareholders* yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.14), ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang...

berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.
5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam **Lampiran X.C** mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan.
6. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan *ultimate shareholders*.
7. Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.
8. Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.
9. Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
10. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 9 (kecuali angka 3.c.) juga berlaku bagi pengendali dan *ultimate shareholders*.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS BPRS - BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Nama perusahaan dan alamat lengkap   |                           |
| 2.        | Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan)<br>Jabatan dalam perusahaan  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan   |                           |
| 4.        | Tempat dan tanggal perusahaan didirikan  |                           |
| 5.        | Lembaga Pengawas/<br>Regulator perusahaan<br>Saudara:<br>▪ Nama Lembaga :<br>▪ Alamat :<br>▪ Situs Web :<br>Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menerima konsep <i>consolidated supervision</i> bersama Otoritas Jasa Keuangan? |                           |
| 6.        | Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan  |                           |
| 7.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada Bank lain?<br>Jelaskan.  |                           |
| 8.        | Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan selain Bank?<br>Jelaskan.  |                           |
| 9.        | Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan BPRS yang akan perusahaan Saudara miliki atau dengan bank pada pertanyaan no.7?<br>Jelaskan.  |                           |
| 10.       | Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>uraikan alasan Saudara  |                           |

Apakah...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 11. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham BPRS yang sahamnya akan dimiliki perusahaan Saudara (secara langsung maupun tidak langsung)?</p> <p>Jika ya, jelaskan komposisinya secara rinci beserta nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham BPRS yang telah dimiliki perusahaan Saudara. Jelaskan alasannya apabila saham dimaksud di atasnamakan pihak lain.</p> |  |
| 12. | <p>Uraikan secara rinci, besar nominal/persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.</p>   |  |
| 13. | <p>Apakah Saudara melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPRS yang akan dimiliki (<i>acting in concert</i>) dengan pemegang saham lain?</p>   |  |
| 14. | <p>Sebutkan nama dan jabatan "<i>key person</i>" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>   |  |
| 15. | <p>Informasikan secara rinci seluruh daftar seluruh pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSP-nya.</p>  |  |
| 16. | <p>Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung BPRS yang akan dimiliki?</p> <p>Jika ya, jelaskan.</p>  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 17. | Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan? Jika ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.                       |  |
| 18. | Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.   |  |
| 19. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan jenis bidang usaha, berapa lama, dimana? apabila terdapat perizinan yang dibekukan/dibatalkan, jelaskan secara rinci. |  |
| 20. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain? Jelaskan secara rinci.                            |  |
| 21. | Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap BPRS yang akan dimiliki? Jelaskan.   |  |
| 22. | Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jelaskan.  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 23. | Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau akan dijamin oleh pihak lain? Jika ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.   |  |
| 24. | Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk memiliki BPRS, misal dari: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekayaan perusahaan.</li><li>• Pinjaman dalam negeri.</li><li>• Pinjaman luar negeri.</li><li>• Lainnya (sebutkan sumbernya)</li></ul> (jawaban disertai dengan dokumen pendukung) |  |
| 26. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi perusahaan Saudara melalui BPRS terhadap perekonomian nasional.  |  |
| 27. | Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.  |  |
| 28. | Bagaimana pemahaman Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?   |  |
| 29. | Jelaskan komitmen dan strategi perusahaan Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.  |  |
| 30. | Jelaskan upaya-upaya yang akan Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS.   |  |
| 31. | Jelaskan komitmen perusahaan Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 32. | Bagaimana pemahaman perusahaan Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal bank yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)? |  |
| 33. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).           |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Catatan:

Termasuk ditandatangani oleh *Ultimate Shareholders* badan hukum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XIV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON PSP BPRS -  
PEMERINTAH DAERAH**

1. Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah, dilampiri dengan:
  - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah;
  - b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.
2. Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BPRS.
3. Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam **Lampiran XI.C** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah daerah.

**B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON PSP BPRS/PENGENDALI/ULTIMATE SHAREHOLDERS – PEMERINTAH DAERAH**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>   | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|---|---------------------------|
| 1.        | Nama pemerintah dan alamat lengkap  |                           |
| 2.        | Nama lengkap (pihak yang mewakili pemerintah)<br>Jabatan dalam pemerintahan.  |                           |
| 3.        | Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili pemerintah  |                           |
| 4.        | Jelaskan perusahaan atau bisnis yang Saudara dan keluarga Saudara miliki  |                           |
| 5.        | Apakah saat ini pemerintah yang diwakili oleh Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan <i>non bank</i> ?<br>Jelaskan.   |                           |
| 6.        | Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara bermaksud menjadi pengendali/ sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang?<br>Jika Ya, jelaskan program Saudara.  |                           |
| 7.        | Sebutkan nama kepala pemerintahan yang Saudara miliki.  |                           |
| 8.        | Jelaskan perusahaan atau bisnis yang dimiliki oleh kepala pemerintah yang Saudara wakili dan keluarganya  |                           |
| 9.        | Apakah pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara atau kelompok bisnis pemerintah yang diwakili oleh Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit/pembiayaan dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?<br>Jika Ya, jelaskan. |                           |

Jelaskan...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 10. | Jelaskan sumber dana yang akan digunakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara untuk mengambil alih BPRS (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).   |  |
| 11. | Jelaskan visi, misi dan target yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat serta peningkatan kontribusi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara melalui BPRS terhadap perekonomian nasional. |  |
| 12. | Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap pengembangan BPRS melalui pengembangan jaringan kantor, SDM, produk, IT, dan lain-lain.                                       |  |
| 13. | Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap kondisi dan permasalahan umum BPRS yang akan dimiliki?   |  |
| 14. | Jelaskan komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi BPRS.   |  |
| 15. | Jelaskan upaya-upaya yang akan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara lakukan dalam mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas BPRS.   |  |
| 16. | Jelaskan komitmen pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam menjaga profesionalitas pengelolaan BPRS.   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 17. | Bagaimana strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam meningkatkan efektivitas dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko dan pengembangan SDM sehingga dapat mengimplementasikan budaya kerja sesuai prinsip tata kelola BPRS?<br>Jelaskan. |  |
| 18. | Bagaimana komitmen dan strategi pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara dalam mendukung pelaksanaan operasional BPRS sesuai prinsip kehati-hatian?<br>Jelaskan.  |  |
| 19. | Bagaimana pemahaman pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara terhadap penerapan tata kelola dan konglomerasi keuangan (dalam hal BPRS yang akan dimiliki merupakan bagian dari konglomerasi keuangan)?  |  |
| 20. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).   |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Pengendali/*Ultimate Shareholders* sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. apabila...

4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP BPRS.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama pemerintah yang diwakili : \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili : \_\_\_\_\_

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat Keterangan/bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
9. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

c. tidak...

- c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
  - g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank);
  - i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
  - j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat; dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DIREKSI BUS DAN CALON DIREKTUR UUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
7. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
8. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
9. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
10. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak...

- c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
  - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau sesama anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain;
  - i. merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Direktur Utama BUS);
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;
  - l. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
  - n. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan
  - o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

**C. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN BUS**

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS.
2. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah.
7. Surat keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
    - 2) Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak...

- d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
  - g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
  - i. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
  - j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - k. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
  - l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat; dan
  - n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
11. Struktur organisasi BUS dan *job description* calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

**D. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PIMPINAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

1. Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing.
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai Lampiran XVII.
3. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
4. Contoh tanda tangan dan paraf.
5. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.
6. Surat penunjukan atau pemberian wewenang dari kantor pusat.
7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
  - e. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
  - f. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

g. tidak...

- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
- i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan
- j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**E. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS /CALON ANGGOTA DIREKSI BUS SERTA CALON DIREKTUR UUS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Identitas calon yang diajukan:<br>Nama lengkap<br>Nama lain (apabila ada)<br>Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)<br>Alamat sesuai bukti identitas diri<br>Alamat domisili<br>NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).         |                           |
| 2.        | Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 3.        | Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 4.        | Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.   |                           |
| 5.        | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?                         |                           |
| 6.        | Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?   |                           |
| 7.        | Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? |                           |

Apakah...

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 8.  | Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.  |  |
| 9.  | Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?  |  |
| 10. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.  |  |
| 11. | Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?  |  |
| 12. | Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?   |  |
| 13. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. |  |
| 14. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?  |  |
| 15. | Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa?   |  |
| 16. | Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?   |  |
| 17. | Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya produk dan aktivitas BUS, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan BUS, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya. |  |
| 18. | Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BUS ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi BUS.  |  |
| 19. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan?<br>Jelaskan.   |  |
| 20. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BUS terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya?<br>Jelaskan.   |  |
| 21. | Jelaskan strategi dan proses bisnis BUS sesuai Rencana Bisnis BUS dan peranan Saudara.  |  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 22. | Jelaskan mengenai kondisi BUS terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BUS serta rencana rekomendasi perbaikan.  |  |
| 23. | Jelaskan:<br>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.<br>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BUS.<br>c. Pengawasan Saudara terhadap direksi. <b>(khusus calon Dewan Komisaris)</b>  |  |
| 24. | Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BUS sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan?<br>Jelaskan. <b>(khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)</b> |  |
| 25. | Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> <b>(tergantung fokus bisnis dari BUS).</b>  |  |
| 26. | Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.  |  |
| 27. | Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.  |  |
| 28. | Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya?<br>Jika Ya, jelaskan.   |  |
| 29. | Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BUS?<br>Jika Ya, jelaskan.  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 30. | Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen</b> )  |  |
| 31. | Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia? ( <b>Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia</b> )                                      |  |
| 32. | Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan ( <b>Khusus WNA</b> ). |  |
| 33. | Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. ( <b>Khusus WNA</b> )  |  |
| 34. | Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. ( <b>Khusus WNA</b> )  |  |
| 35. | Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. ( <b>Khusus WNA</b> )   |  |
| 36. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara. (disertai dengan bukti pendukung).   |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

2. informasi...

2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi Bank.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

(Nama/Jabatan)

**F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

**1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/KOMISARIS INDEPENDEN**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
No. KTP/Paspor :  
Alamat :  
Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup> ..... <sup>2)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

4. saya...

4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>3)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>4)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
9. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
10. saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
11. saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (khusus bagi calon Komisaris Independen BUS);
12. saya tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
13. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>2)</sup> yang sehat;
14. saya bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan (khusus bagi calon Komisaris BPRS);
15. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; dan
16. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen<sup>1)</sup>

PT Bank/ Perusahaan .....

- 1) *coret yang tidak perlu.*
- 2) *diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 3) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur.*
- 4) *hanya diberlakukan bagi calon anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DIREKSI**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi ..... <sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya...

5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. saya bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain (khusus bagi calon anggota Direksi BUS);
9. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, atau anggota DPS pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain (khusus bagi calon anggota Direksi BPRS);
10. saya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain (khusus bagi calon anggota Direksi BUS);
12. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain (khusus bagi calon anggota Direksi BPRS);
13. saya merupakan pihak yang independen dan bersedia bertindak independen terhadap pemilik bank atau PSP (khusus bagi calon Direktur Utama BUS);
14. saya berkomitmen bertindak independen dalam menjalankan tugas (khusus bagi calon Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya BPRS);
15. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional.....<sup>1)</sup> yang sehat;
16. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK.
17. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian...

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(....Kota....), (....tanggal.....)

Meterai Cukup

(....Nama Calon Anggota Direksi....)

- 1) *diisi dengan nama BUS/BPRS.*
- 2) *dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.*
- 3) *hanya diberlakukan bagi calon anggota Direksi yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.*

**3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;

6. saya...

6. saya bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota Direksi BUS);
10. saya tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direktur;
11. baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
12. saya bersedia untuk melakukan pengembangan operasional .....  
<sup>1)</sup> yang sehat;
13. Saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
14. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal.....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan....)

- 1) diisi dengan nama BUS.
- 2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.
- 3) hanya diberlakukan bagi calon anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatutan yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

**4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PIMPINAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

-----KOP SURAT-----

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No. KTP/Paspor :

Alamat :

Jabatan :

bertindak selaku calon anggota Direksi .....<sup>1)</sup> untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan/reputasi keuangan pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
  - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
  - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. saya tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus.
4. saya tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu...

suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;

5. saya tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet<sup>2)</sup>;
6. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
7. saya tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)<sup>3)</sup>;
8. saya tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
9. saya bersedia untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia serta meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia (khusus bagi pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berkewarganegaraan asing);
10. saya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK; dan
11. saya bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar, dan/atau saya melanggar komitmen tersebut diatas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Meterai Cukup

(...Nama Calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri....)

1) diisi dengan nama BUS.

2) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Informasi Debitur, bagi yang pernah atau masih memiliki kredit/pembiayaan pada perbankan.

3) hanya diberlakukan bagi calon Pimpinan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XVI

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS.
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa KTP.
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran XV.F.1** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. bukan...

- e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- l. bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; dan
- n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

1. Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran XVII**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Fotokopi ijazah pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
6. Contoh tanda tangan dan paraf.
7. Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.
8. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/ satuan kerja kepatuhan/ fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup sebagaimana contoh dalam **Lampiran XV.F.2** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;
  - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
    - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
    - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
  - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

e. bukan...

- e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- g. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa;
- j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain;
- k. berkomitmen bertindak independen dalam menjalankan tugasnya;
- l. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;
- m. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
- n. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; dan
- o. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**C. DAFTAR ISIAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

| <b>NO</b> | <b>PERTANYAAN</b>  | <b>JAWABAN/PENJELASAN</b> |
|-----------|--|---------------------------|
| 1.        | Identitas Calon yang diajukan:<br>Nama lengkap<br>Nama lain (apabila ada)<br>Tempat, tanggal lahir<br>(dd/mm/yyyy)<br>Alamat sesuai KTP<br>Alamat domisili<br>NPWP   |                           |
| 2.        | Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 3.        | Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.   |                           |
| 4.        | Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.   |                           |
| 5.        | Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?                                 |                           |
| 6.        | Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?   |                           |
| 7.        | Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? |                           |
| 8.        | Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo  |                           |

dan...

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | dan bermasalah?<br>Jelaskan secara rinci.   |  |
| 9.  | Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?  |  |
| 10. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.  |  |
| 11. | Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?  |  |
| 12. | Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?   |  |
| 13. | Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut. |  |
| 14. | Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?   |  |
| 15. | Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa dan memperoleh predikat apa ?  |  |
| 16. | Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?  |  |
| 17. | Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan perbankan, diantaranya kegiatan usaha dan produk bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPD, KPMM, Kualitas Aset, dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya. |  |
| 18. | Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan BPRS ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi BPRS.   |  |
| 19. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?<br>Jelaskan.  |  |
| 20. | Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi BPRS terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya?<br>Jelaskan.   |  |
| 21. | Jelaskan strategi dan proses bisnis BPRS sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.   |  |
| 22. | Jelaskan mengenai kondisi BPRS terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan BPRS serta rencana rekomendasi perbaikan.   |  |
| 23. | Jelaskan:<br>a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.<br>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi BPRS.   |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | c. Pengawasan Saudara terhadap direksi. ( <b>khusus calon Dewan Komisaris</b> )  |  |
| 24. | Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPRS sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan</b> ) |  |
| 25. | Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis BPRS ( <b>tergantung fokus bisnis dari BPRS</b> ).   |  |
| 26. | Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.   |  |
| 27. | Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.   |  |
| 28. | Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya?<br>Jika Ya, jelaskan.  |  |
| 29. | Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi BPRS?<br>Jika Ya, jelaskan.  |  |
| 30. | Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. ( <b>khusus Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen</b> )  |  |
| 31. | Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?<br>( <b>Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia</b> )  |  |
| 32. | Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara:  |  |

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota, .....

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN XVII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap : .....

Nama Panggilan : .....

Alamat Rumah : .....

.....

.....

Kode Pos: .....

Telepon Rumah : .....

Nomor *Handphone* : .....

Alamat Kantor : .....

.....

.....

Nomor Telepon Kantor : .....

Tempat & Tanggal Lahir : .....

Status : .....

Agama : .....

Nama Orang Tua : .....

Jumlah Saudara Kandung/angkat: .....

Status Pernikahan : Belum Menikah/Menikah/Bercerai\*)

Nama Istri/Suami : .....

Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:

a. Orang tua kandung/tiri/angkat : .....

b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya : .....

c. Anak kandung/tiri/angkat : .....

d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat: .....

e. Cucu kandung/tiri/angkat : .....

f. Saudara kandung / tiri / angkat dari orang tua beserta suami/istrinya :

.....

g. Suami/Istri...

- g. Suami/istri : .....
- h. Mertua : .....
- i. Besan : .....
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat : .....
- k. Kakek atau nenek dari suami /istri : .....
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat : .....
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya :  
.....

**II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

| <b>Tingkatan</b>         | <b>Tahun</b> | <b>Nama Institusi</b> | <b>Fakultas / Jurusan</b> | <b>Lulus / Gelar yang dicapai</b> |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Sekolah Dasar            |              |                       |                           |                                   |
| Sekolah Menengah Pertama |              |                       |                           |                                   |
| Sekolah Menengah Umum    |              |                       |                           |                                   |
| Akademi                  |              |                       |                           |                                   |
| Perguruan Tinggi         |              |                       |                           |                                   |
| Pasca Sarjana            |              |                       |                           |                                   |

**III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIKUTI**

| <b>Nama Pelatihan / Kursus*)</b> | <b>Tahun</b> | <b>Penyelenggara</b> | <b>Lokasi</b> |
|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |
|                                  |              |                      |               |

\*) termasuk pelatihan sertifikasi

**IV. RIWAYAT...**

**IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

| Bulan dan Tahun*) | Perusahaan | Jabatan **) | Tanggung Jawab | Prestasi | Penghargaan | Total Aktiva/ omzet |
|-------------------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
|                   |            |             |                |          |             |                     |
|                   |            |             |                |          |             |                     |
|                   |            |             |                |          |             |                     |
|                   |            |             |                |          |             |                     |

\*) diisi dengan bulan dan tahun awal menjabat sampai dengan akhir menjabat.

\*\*\*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan.

**V. PENGALAMAN SPESIFIK**

*(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).*

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), .....

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana


LAMPIRAN XVIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ**



**STRUKTUR KELOMPOK USAHA PT BANK SYARIAH XYZ**  
**(SETELAH PERUBAHAN)**

**Penjelasan atas Skema Struktur Kelompok Usaha**  
**PT Bank Syariah XYZ**

**PT Bank Syariah XYZ**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>                       |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Rencana Perubahan</b> |
| PT A   | 10%                     |                          |
| <b>PT B Tbk. (PSPT)</b>                          | <b>30%</b>              |                          |
| PT C   | 30%                     |                          |
| PT H   | 30%                     |                          |
| <b>Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT)</b> |                         |                          |
| PT B Tbk.  | Langsung oleh PT B Tbk. |                          |
| Sdr. E   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. F   | Melalui PT C            |                          |
| Sdr. H1  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. H2  | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. I   | Melalui PT H            |                          |
| Sdr. J   | Melalui PT H            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b>                      |                         |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>                         |                         | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris                               | .....                   |                          |
| Komisaris  | .....                   |                          |
| Presiden Direktur                                | .....                   |                          |
| Direktur   | .....                   |                          |

**I. Jalur Pengendalian melalui PT B Tbk.**

**PT B Tbk**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Koperasi Karyawan           | 15%   |                          |
| Publik                      | 85%   |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |

**II. Jalur...**

**II. Jalur Pengendalian melalui PT C**

**PT C**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Rencana Perubahan</b> |
| PT D                        | 85%   |                          |
| Sdr. C                      | 15%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Setelah Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT D**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |       |                          |
|-----------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Rencana Perubahan</b> |
| PT E                        | 30%   |                          |
| PT F                        | 70%   |                          |
|                             |       |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |       |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |       | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | ..... |                          |
| Komisaris                   | ..... |                          |
|                             |       |                          |
| Presiden Direktur           | ..... |                          |
| Direktur                    | ..... |                          |
|                             |       |                          |

**PT E**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |             |                          |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |             | <b>Rencana Perubahan</b> |
| <b>Sdr. E (PSPT)</b>        | <b>100%</b> |                          |
|                             |             |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |             |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |             | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....       |                          |
| Komisaris                   | .....       |                          |
|                             |             |                          |
| Presiden Direktur           | .....       |                          |
| Direktur                    | .....       |                          |
|                             |             |                          |

**PT...**

**PT F**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| <b>Sdr. F (PSPT)</b>        | <b>65%</b> |                          |
| PT G Tbk.                   | 15%        |                          |
| Sdri. Fifi                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**III. Jalur Pengendalian melalui PT H**

**PT H**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| PT I                        | 65%        |                          |
| <b>Sdr. H1(PSPT)</b>        | <b>20%</b> |                          |
| <b>Sdr. H2 (PSPT)</b>       | <b>15%</b> |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT I**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| <b>Sdr. I (PSPT)</b>        | <b>60%</b> |                          |
| PT J                        | 20%        |                          |
| PT K                        | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT...**

**PT J**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>80%</b> |                          |
| Perorangan                  | 20%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

**PT K**

| <b>Susunan Kepemilikan</b>  |            |                          |
|-----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| <b>Sdr. J (PSPT)</b>        | <b>90%</b> |                          |
| Perorangan                  | 10%        |                          |
|                             |            |                          |
| <b>Susunan Kepengurusan</b> |            |                          |
| <b>Sebelum Perubahan</b>    |            | <b>Rencana Perubahan</b> |
| Presiden Komisaris          | .....      |                          |
| Komisaris                   | .....      |                          |
|                             |            |                          |
| Presiden Direktur           | .....      |                          |
| Direktur                    | .....      |                          |
|                             |            |                          |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN XIX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DIREKSI BUS**

Nama Bank Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat dan Tanggal Lahir             |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Uraian</b>   | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1.         | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.  |              |                   |
| 2.         | Fotokopi tanda pengenalan (KTP/Paspor).   |              |                   |
| 3.         | Daftar Riwayat Hidup (sesuai contoh format dalam <b>Lampiran XVII</b> dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait :<br>a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.<br>b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan |              |                   |
| 4.         | Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E</b> .  |              |                   |
| 5.         | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6.   |              |                   |
| 6.         | Contoh tanda tangan dan paraf.  |              |                   |
| 7.         | Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.  |              |                   |
| 8.         | Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)  |              |                   |
| 9.         | Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)   |              |                   |
| 10.        | Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.   |              |                   |
| 11.        | <b>KHUSUS WNA:</b>  |              |                   |
|            | a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS)   |              |                   |
|            | b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang   |              |                   |

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>  |       |            |
| 12. | <p>Memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.</p>  |       |            |
|     | <p>Jika <b>Tidak</b>:</p> <p>a. apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, memenuhi kriteria "<u>mayoritas</u> (lebih dari 50%) anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank."</p> <p>b. apakah pendirian BUS merupakan hasil dari perubahan kegiatan usaha dan pencalonan merupakan pertama kalinya? Jika iya, apakah terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Direksi dengan pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.</p> |       |            |
| 13. | <p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank. (sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif industri perbankan dan paling singkat 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS)</p>  |       |            |
| 14. | <p><b>SURAT PERNYATAAN :<br/>(ditandatangani di atas meterai cukup)</b></p>   |       |            |
|     | <p>a. berkomitmen untuk mematuhi</p>  |       |            |

| No. | Uraian  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK.   |       |            |
|     | <p>b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.  |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.   |       |            |
|     | e. tidak pernah dinyatakan pailit dan   |       |            |

| No. | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.                           |       |            |
|     | f. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.   |       |            |
|     | g. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris*<br>*berlaku bagi mayoritas (≥ 50%) anggota Direksi bank.   |       |            |
|     | h. tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.  |       |            |
|     | i. merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (khusus bagi calon Direktur Utama BUS)  |       |            |
|     | j. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain;   |       |            |
|     | l. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | m. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.   |       |            |
|     | n. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga   |       |            |

dengan...

| No. | Uraian   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.  |       |            |
|     | o. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BUS yang sehat  |       |            |
|     | p. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
| 15. | <b>KHUSUS DIRUT/WAKIL DIRUT:</b>   |       |            |
|     | Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap PSP bank (ditandatangani di atas meterai cukup).   |       |            |
| 16. | <b>KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN:</b>  |       |            |
|     | a. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> Direktur Kepatuhan   |       |            |
|     | b. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau pemimpin cabang dari Kantor Bank yang berkedudukan di luar negeri.</li> <li>2) Tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau SKAI.</li> <li>3) Mampu bekerja secara independen.</li> <li>4) Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> |       |            |
|     | c. Surat Pernyataan (ditandatangani di atas meterai cukup):  |       |            |
|     | Tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisnis dan operasional;</li> <li>- Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada</li> </ul>   |       |            |

| No. | Uraian  | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | kegiatan usaha bank;<br>- <i>Treasury</i> ;<br>- Keuangan dan akuntansi;<br>- Logistik dan pengadaan barang/jasa;<br>- Teknologi informasi; dan<br>- Audit intern.  |       |            |
| 17. | <b>JABATAN RANGKAP :</b><br>Surat pernyataan pribadi calon anggota direksi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota direksi yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota direksi bank. |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**B. DAFTAR...**

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUS**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat & Tanggal Lahir        |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Keterangan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | Daftar susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebelum dan sesudah pencalonan.  |       |            |
| 2.  | Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor)  |       |            |
| 3.  | Daftar Riwayat Hidup (sesuai format dalam <b>Lampiran XVII</b> dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait :<br>a. Bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.<br>b. Pejabat Eksekutif untuk jabatan yang memenuhi kriteria Pejabat Eksekutif sesuai ketentuan. |       |            |
| 4.  | Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E.</b>   |       |            |
| 5.  | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6.   |       |            |
| 6.  | Contoh tanda tangan dan paraf.  |       |            |
| 7.  | Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.  |       |            |
| 8.  | Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS)  |       |            |
| 9.  | Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi)   |       |            |
| 10. | Fotokopi Sertifikat Manajemen Risiko beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.   |       |            |
| 11. | <b>KHUSUS WNA:</b>  |       |            |
|     | a. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS).  |       |            |
|     | b. Fotokopi surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.  |       |            |

| No. | Keterangan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>c. Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia serta untuk meningkatkan pengetahuan mengenai ekonomi dan budaya Indonesia untuk menunjang tugas yang bersangkutan di Indonesia.</p>  |       |            |
| 12. | <p>Surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman</p>   |       |            |
| 13. | <p>Khusus untuk pengajuan komisaris baru, jumlah komisaris tidak melebihi dari jumlah Direktur dan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah Komisaris Independen.</p>   |       |            |
| 14. | <p><b>SURAT PERNYATAAN :<br/>(ditandatangani di atas meterai cukup)</b></p>   |       |            |
|     | <p>a. Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK.</p>  |       |            |
|     | <p>b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana</li> </ol> |       |            |

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | c. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | d. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | e. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | f. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.   |       |            |
|     | g. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris*<br>*berlaku bagi mayoritas ( $\geq 50\%$ ) anggota dewan komisaris bank.   |       |            |
|     | h. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP (khusus bagi Komisaris Independen);   |       |            |
|     | i. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau   |       |            |

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | pembiayaan macet;  |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;   |       |            |
|     | k. Tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.   |       |            |
|     | l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);   |       |            |
|     | m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat  |       |            |
|     | n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   |       |            |
| 15. | <b>JABATAN RANGKAP</b> (dalam hal calon anggota dewan komisaris memiliki jabatan rangkap):   |       |            |
|     | a. Surat pernyataan pribadi di atas kertas bermeterai atas nama calon anggota dewan komisaris yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota dewan komisaris bank. |       |            |
|     | b. Surat pernyataan dari badan hukum pemilik bank bahwa jabatan yang bersangkutan merupakan tugas fungsional (bagi calon yang memiliki tugas fungsional).  |       |            |
|     | c. Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan :   |       |            |

| No. | Keterangan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> <li>- Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota dewan komisaris bank dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.</li> </ul> |       |            |
| 16. | <b>KOMISARIS INDEPENDEN (Khusus bagi Komisaris Independen) :</b>   |       |            |
|     | Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP. (ditandatangani di atas meterai cukup)  |       |            |
|     | Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. (ditandatangani di atas meterai cukup)  |       |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

Nama Bank Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat & tanggal Lahir               |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |
| Posisi yang akan dijabat             |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>   | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|--|--------------|-------------------|
| 1.         | <b>Data calon Pemimpin KPw :</b><br>Fotokopi tanda pengenal, dapat berupa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS (apabila menetap di Indonesia) bagi Warga Negara Asing. |              |                   |
| 2.         | Fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing.   |              |                   |
| 3.         | Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XV.E.</b>  |              |                   |
| 4.         | Daftar riwayat hidup, dengan format sesuai <b>Lampiran XVII.</b>   |              |                   |
| 5.         | Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm  |              |                   |
| 6.         | Contoh tanda tangan dan paraf  |              |                   |
| 7.         | Surat penunjukkan atau pemberian wewenang dari kantor pusat bank   |              |                   |
| 8.         | Surat pernyataan pribadi ( <i>personal statement</i> ) diatas meterai cukup yang menyatakan:   |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta mendukung kebijakan OJK;                                  |              |                   |
|            | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam                              |              |                   |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | c. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | d. Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;  |       |            |
|     | e. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama)  |       |            |
|     | f. Bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris (pengawas), atau anggota direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | pembiayaan macet;  |       |            |
|     | g. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | h. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh pada Bank, perusahaan atau lembaga lain;  |       |            |
|     | i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan |       |            |
|     | j. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                   |       |            |
| 9.  | Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan rangkap.   |       |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - PERORANGAN**

Nama Bank Pemohon :

| <b>Identitas Calon yang Diajukan</b> | <b>Keterangan</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Nama                                 |                   |
| Alamat                               |                   |
| Tempat dan Tanggal Lahir             |                   |
| Pendidikan                           |                   |
| Pekerjaan                            |                   |

| <b>No.</b> | <b>Kelengkapan</b>  | <b>(√/x)</b> | <b>Keterangan</b> |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 1.         | Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon Pemegang Saham Pengendali BUS berupa:   |              |                   |
|            | a. fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS)   |              |                   |
|            | b. daftar riwayat hidup   |              |                   |
|            | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;   |              |                   |
| 2.         | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak;  |              |                   |
| 3          | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:   |              |                   |
|            | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;  |              |                   |
|            | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |              |                   |
|            | c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)</li> </ol> |              |                   |

dan/atau...

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia</p> |       |            |
|     | d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BUS dalam jangka waktu tertentu;   |       |            |
|     | h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;  |       |            |
|     | i. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;   |       |            |
|     | j. bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan                     |       |            |
|     | l. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.                 |       |            |
| 7   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C.</b> |       |            |
| 8   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> , mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:   |       |            |
|     | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau   |       |            |
|     | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ).   |       |            |
| 9   | Struktur kelompok usaha yang terkait   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | dengan perorangan sebagai calon PSP BUS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .   |       |            |
| 10  | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling singkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. |       |            |
| 11  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran IX.B.</b>  |       |            |

Ket:  
(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yg diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - BADAN HUKUM**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 1.  | Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut. |       |            |
| 2.  | Dokumen yang menyatakan identitas seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi berupa:  |       |            |
|     | a. fotokopi tanda pengenal   |       |            |
|     | b. daftar riwayat hidup.   |       |            |
|     | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;  |       |            |
| 3   | surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:                                       |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | b. bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BUS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | c. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;</p> |       |            |
|     | <p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>  |       |            |
|     | <p>e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan pengendali, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;   |       |            |
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham pada BUS dalam jangka waktu tertentu  |       |            |
|     | h. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | i. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;  |       |            |
|     | j. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);  |       |            |
|     | l. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BUS:<br>a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau<br>b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> )        |       |            |
|     | m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |
| 4   | Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.D.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:   |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang</li> </ol> |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p><b>Khusus WNA:</b> pernyataan disahkan oleh instansi berwenang, otoritas perbankan asal atau kedutaan besar negara asal Bank di Indonesia;</p> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;   |       |            |
|     | d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;  |       |            |
|     | e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | g. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan  |       |            |
|     | h. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat.   |       |            |
| 5   | Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yaitu:  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | a. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.m);  |       |            |
|     | b. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.m), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya; |       |            |
| 6   | Daftar pemegang saham dan jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.   |       |            |
| 7   | Rekomendasi dari otoritas pengawasan negara asal bagi calon PSP berbadan hukum asing.  |       |            |
| 8   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b>                                  |       |            |
| 9   | Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BUS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .   |       |            |
| 10  | Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.   |       |            |
| 11  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.  |       |            |
| 12  | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BUS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.  |       |            |
| 13  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran X.B.</b>   |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**F. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BUS - PEMERINTAH (PUSAT ATAU DAERAH)**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan       | Keterangan |
|-------------------------------------|------------|
| Nama Pemerintah dan alamat lengkap  |            |
| Nama pihak yang mewakili pemerintah |            |
| Jabatan dalam pemerintah            |            |
| Tempat dan tanggal Lahir            |            |
| Alamat                              |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:   |       |            |
|     | a. pas foto ukuran 4x6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;  |       |            |
|     | b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.  |       |            |
| 2   | Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BUS.  |       |            |
| 3   | Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran XI.C.</b> yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah. |       |            |
| 4.  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XI.B.</b>   |       |            |

Ket:  
 (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN XX

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DEWAN  
KOMISARIS BANK

**A. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS;  |       |            |
| 2.  | Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Dewan Komisaris berupa:   |       |            |
|     | a. fotokopi KTP;  |       |            |
|     | b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan Lampiran <b>XVII</b> ;   |       |            |
|     | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;   |       |            |
| 3.  | Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Dewan Komisaris.  |       |            |
| 4.  | Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XVI.C</b> .   |       |            |
| 5.  | Surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan.  |       |            |
| 6.  | Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang operasional perbankan, dan/atau lembaga jasa keuangan non bank, apabila calon sudah memiliki pengalaman. |       |            |
| 7.  | Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.          |       |            |
| 8.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:  |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;  |       |            |
|     | b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL.  |       |            |
|     | d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;   |       |            |
|     | f. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;         |       |            |
|     | g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;  |       |            |
|     | h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;   |       |            |
|     | i. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;  |       |            |
|     | j. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | k. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);  |       |            |
|     | l. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat; dan   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |       |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**B. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI BPRS**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |
| Posisi yang akan dijabat      |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | Daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR;   |       |            |
| 2.  | Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon anggota Direksi berupa:   |       |            |
|     | a. fotokopi tanda pengenal, berupa KTP;   |       |            |
|     | b. daftar riwayat hidup dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ;   |       |            |
|     | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;   |       |            |
| 3.  | Daftar Isian sesuai format pada <b>Lampiran XVI.C</b> ;   |       |            |
| 4.  | Fotokopi ijazah pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.  |       |            |
| 5.  | Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Direksi;  |       |            |
| 6.  | Memiliki pengalaman paling singkat:<br>a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;<br>b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau<br>c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah. |       |            |
|     | Jika <b>Tidak</b> :<br>apakah komposisi anggota direksi setelah pencalonan, paling sedikit  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | 50% (lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur utama telah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.  |       |            |
| 7.  | Surat Keterangan/bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah, apabila calon sudah memiliki pengalaman.  |       |            |
| 8.  | Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi/satuan kerja kepatuhan/fungsi kepatuhan disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.   |       |            |
| 9.  | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:  |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.<br>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau<br>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> |       |            |
|     | <p>c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>   |       |            |
|     | <p>d. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet;</p>   |       |            |
|     | <p>e. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;</p>   |       |            |
|     | <p>f. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);</p>   |       |            |
|     | <p>g. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>  |       |            |
|     | <p>h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p>   |       |            |
|     | <p>i. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota</p>  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (√/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  |       |            |
|     | j. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPRS dan/atau perusahaan lain;   |       |            |
|     | k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.  |       |            |
|     | l. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK. |       |            |
|     | m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat; dan   |       |            |
|     | n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |

Ket:

(√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.

b. Dokumen...

- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**C. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS - PERORANGAN**

Nama BPRS Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan Tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 1.  | Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon PSP BPRS berupa:  |       |            |
|     | a. fotokopi KTP;  |       |            |
|     | b. daftar riwayat hidup, dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ;  |       |            |
|     | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;   |       |            |
|     | d. fotokopi NPWP.   |       |            |
| 2.  | Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak;  |       |            |
| 3   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing PSP yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:   |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;                                |       |            |
|     | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;                                      |       |            |
|     | c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:<br>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | <p>sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> |       |            |
|     | <p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>   |       |            |
|     | <p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>   |       |            |
|     | <p>f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo</p>  |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | dan bermasalah;   |       |            |
|     | g. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham BPRS dalam jangka waktu tertentu;   |       |            |
|     | h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | j. komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;  |       |            |
|     | k. bukan pengendali, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama); dan  |       |            |
|     | m. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |
| 7   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> .                       |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
| 8   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran IX.C</b> , mengenai sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS: |       |            |
|     | a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau  |       |            |
|     | b. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> ).  |       |            |
| 9   | Struktur kelompok usaha yang terkait dengan perorangan sebagai calon PSP BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .  |       |            |
| 10  | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.                                      |       |            |
| 11  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XII.B</b>   |       |            |

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**D. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS - BADAN HUKUM**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| Nama                          |            |
| Alamat                        |            |
| Tempat dan tanggal Lahir      |            |
| Pendidikan                    |            |
| Pekerjaan                     |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 1.  | Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.   |       |            |
| 2.  | Dokumen yang menyatakan identitas seluruh anggota dewan komisaris dan anggota direksi berupa:  |       |            |
|     | a. fotokopi KTP;   |       |            |
|     | b. daftar riwayat hidup, dengan contoh format sesuai dengan <b>Lampiran XVII</b> ; dan   |       |            |
|     | c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;  |       |            |
| 3   | surat pernyataan badan hukum yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan: |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;                                   |       |            |
|     | b. berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPRS menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya;   |       |            |
|     | c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak   |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
|     | <p>pidana berupa:</p> <p>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> <p>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</p> <p>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</p> |       |            |
|     | <p>d. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;</p>  |       |            |
|     | <p>e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham dan pengendali yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</p>  |       |            |
|     | <p>f. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;</p>   |       |            |
|     | <p>g. tidak melakukan pengalihan</p>   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | kepemilikan saham pada BPRS dalam jangka waktu tertentu   |       |            |
|     | h. bersedia untuk melakukan penambahan permodalan, apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan diperlukan;   |       |            |
|     | i. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; |       |            |
|     | j. memiliki komitmen terhadap pengembangan BPRS yang sehat  |       |            |
|     | k. bukan merupakan pengendali dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);  |       |            |
|     | m. sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS:<br>a) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau<br>b) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ( <i>money laundering</i> )       |       |            |
|     | n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.  |       |            |

| No. | Kelengkapan  | (✓/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 4   | Surat pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris dan masing-masing anggota direksi badan hukum dimaksud sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.D.</b> , yang paling kurang memuat bahwa yang bersangkutan:  |       |            |
|     | a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan OJK;   |       |            |
|     | b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;</li> <li>2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau</li> <li>3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan</li> </ol> |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.  |       |            |
|     | c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;  |       |            |
|     | d. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan; |       |            |
|     | e. tidak memiliki kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;   |       |            |
|     | f. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo dan bermasalah;  |       |            |
|     | g. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK; dan       |       |            |
|     | h. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat.   |       |            |
| 5   | Surat pernyataan dari <i>ultimate shareholders</i> sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> , yaitu:   |       |            |
|     | a. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> adalah perorangan, berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.n);   |       |            |
|     | b. dalam hal <i>ultimate shareholders</i> yang ditetapkan oleh Otoritas   |       |            |

| No. | Kelengkapan   | (✓/x) | Keterangan |
|-----|---|-------|------------|
|     | Jasa Keuangan adalah badan hukum maka surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a) sampai dengan angka 3.n), diwakili oleh pejabat yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasarnya;  |       |            |
| 6   | Daftar pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham.  |       |            |
| 8   | Surat pernyataan bermeterai cukup dari calon PSP mengenai kesediaan untuk memberikan data dan informasi yang terkait dengan struktur kelompok usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran X.C.</b> |       |            |
| 9   | Struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP BPRS sampai dengan <i>ultimate shareholders</i> .   |       |            |
| 10  | Laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan terakhir.  |       |            |
| 11  | Analisis kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen.   |       |            |
| 12  | Rencana bisnis yang dibuat oleh calon PSP terhadap pengembangan BPRS paling kurang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.  |       |            |
| 13  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XIII.B</b>  |       |            |

Ket:  
 (✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif

yang...

yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.

- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST) KELENGKAPAN DOKUMEN BAGI CALON PSP BPRS – PEMERINTAH DAERAH**

Nama Bank Pemohon :

| Identitas Calon yang Diajukan       | Keterangan |
|-------------------------------------|------------|
| Nama Pemerintah dan alamat lengkap  |            |
| Nama pihak yang mewakili pemerintah |            |
| Jabatan dalam pemerintah            |            |
| Tempat dan tanggal Lahir            |            |
| Alamat                              |            |

| No. | Kelengkapan  | (√/x) | Keterangan |
|-----|--|-------|------------|
| 1.  | Surat keterangan yang mencantumkan nama pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, dilampiri dengan:  |       |            |
|     | a. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah;  |       |            |
|     | b. fotokopi KTP dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah.   |       |            |
| 2   | Surat keterangan atau dokumen yang menjelaskan sumber dana dalam rangka kepemilikan BPRS.  |       |            |
| 3   | Surat pernyataan yang menyatakan pemerintah bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana contoh dalam <b>Lampiran XI.C.</b> yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili pemerintah. |       |            |
| 4.  | Daftar isian sesuai format pada <b>Lampiran XIV.B.</b>   |       |            |

Ket:  
 (√) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;  
 (X) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang...

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa :

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE OJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), .....

(Tandatangan di atas meterai cukup)

Nama/Jabatan.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd  
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana